



Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon IV.

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV secara bersama-sama disebut sebagai ----- para Pemohon.

Dengan ini para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 51B ayat (1), Pasal 51B ayat (2) huruf d, Pasal 60B ayat (1), dan Pasal 60B ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”.
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (*judicial review*), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan, “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kewenangan pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 7/2025”) yang menyatakan, “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bahwa permohonan *a quo* menguji ketentuan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba serta ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba, sebagaimana uraian yang selengkapny sebagai berikut:
  - 1) **Pasal 51B ayat (1)**  
WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN **dan Badan Usaha swasta** dengan cara prioritas.
  - 2) **Pasal 51B ayat (2)**  
Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
    - a. luas WIUP Mineral logam;
    - b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;
    - c. jumlah investasi; dan/ atau
    - d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri **dan/atau global**.
  - 3) **Pasal 60B ayat (1)**  
WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN **dan Badan Usaha swasta** dengan cara prioritas.

- 4) **Pasal 60B ayat (2)**  
Pemberian dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. luas WIUP Batubara;
  - b. peningkatan tenaga kerja di dalam negeri;
  - c. jumlah investasi; dan/atau
  - d. peningkatan nilai tambah dan pemenuhan rantai pasok dalam negeri **dan/atau global**.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) **Pasal 28D ayat (1)**  
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) **Pasal 28H ayat (2)**  
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- 3) **Pasal 33 ayat (3)**  
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) **Pasal 33 ayat (4)**  
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

9. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* menguji konstiusionalitas norma dari suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang *a quo*.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 dinyatakan bahwa:

- Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud, perlu dijelaskan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (**Bukti P-3** dan **Bukti P-4**) yang mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan mekanisme perolehan izin usaha pertambangan (IUP) secara berkeadilan dan berkepastian secara hukum.
3. Bahwa kemudian ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 menentukan adanya 5 syarat mengenai kerugian konstitusional yang harus terpenuhi oleh Pemohon, yakni sebagai berikut:
  - a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa untuk mengukur adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas, akan diuraikan kedudukan para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal yang diujikan.
  - **Kerugian Hak Konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pelaku Usaha Swasta**
5. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa landasan filosofis negara Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila adalah "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Landasan filosofis ini kemudian terpancar ke dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya adalah segala kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara doktriner hak rakyat Indonesia terhadap kekayaan alam berupa tambang diakui sebagai *mineral rights*.

Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil tanpa terkecuali.

6. Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Dengan itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 kemudian memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan ekonomi Indonesia, dalam hal ini termasuk pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, harus mensyaratkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan dalam bingkai demokrasi ekonomi, sehingga keadilan yang dimaksud termasuk bagaimana agar seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati hasil kekayaan alam yang ada dan mencakup keadilan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang (*inter-generational justice*).
7. Bahwa prinsip pengelolaan ekonomi tersebut kemudian menjadi asas yang menghidupkan makna hak konstitusional warga negara sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu dalam rangka untuk menikmati kekayaan alam Indonesia harus dilakukan berdasarkan pertimbangan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara tanpa kekhawatiran adanya ketidakadilan, perbedaan perlakuan atau favoritisme, dan potensi perusakan lingkungan akibat salah pengelolaan adalah hak konstitusional para Pemohon, serta seluruh rakyat Indonesia.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak menerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dengan mekanisme berusaha yang berkeadilan dan berkepastian secara hukum yang keberadaannya dijamin langsung oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

**Pasal 28D ayat (1)**

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**Pasal 33 ayat (3)**

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

**Pasal 33 ayat (4)**

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

9. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dianggap dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha swasta. Saat ini, Pemohon I merupakan Direktur PT. Pinter Hukum Indonesia yang merupakan perusahaan perseorangan di bidang penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, atau majalah (**Bukti P-5**). Sedangkan Pemohon II merupakan pelaku usaha swasta yang saat ini menjabat sebagai Direktur PT Cipta Kemenangan Nusantara, sebuah perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha lintas sektor yang salah satu di antaranya di bidang perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas (BBG), Liquefied Petroleum Gas (LPG) di sarana pengisian bahan bakar transportasi darat, laut, dan udara serta usaha pembangunan, pemasangan, dan/atau pemeliharaan instalasi listrik (**Bukti P-6**).
10. Bahwa sebagai perorangan yang menjalankan usaha, tidak dipungkiri Pemohon I dan Pemohon II kerap kali menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil akibat persaingan usaha yang semakin ketat. Hal itu menyebabkan usaha yang dijalankan Pemohon I dan Pemohon II seringkali mengalami masa-masa sulit untuk memperoleh keuntungan sehingga tidaklah memadai untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha yang dijalankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kerap mengalami masa-masa sepi pelanggan, bahkan tidak jarang mengalami kerugian finansial yang terbilang signifikan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi untuk membiayai operasional usaha maupun kebutuhan hidup keluarga.
11. Bahwa di tengah kondisi usaha tersebut, Pemerintah melalui revisi keempat UU Minerba membuka peluang adanya pemberian izin usaha tambang (IUP) secara prioritas kepada sejumlah badan usaha yang membutuhkan instrumen afirmasi di dalamnya. Melalui Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, pelaku usaha kecil seperti UMKM, badan usaha perseorangan, koperasi, hingga badan usaha milik ormas keagamaan diberikan kesempatan untuk mendapatkan IUP dari pemerintah secara prioritas.

**Pasal 51 ayat (1) UU Minerba**

WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas

**Pasal 60 ayat (1) UU Minerba**

WIUP Batubara diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, Perusahaan perseorangan, badan usaha kecil dan menengah, atau badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan cara lelang atau dengan cara pemberian prioritas

12. Bahwa tentu Pemohon I dan Pemohon II merasa gembira dan menyambut baik kebijakan afirmatif tersebut yang berusaha membuka peluang adanya pemberian izin usaha tambang kepada masyarakat secara luas. Hal ini tentu menjadi kebahagiaan tersendiri karena terbuka suatu peluang untuk mendapatkan izin mengelola tambang sebagai diversifikasi usaha yang dapat meningkatkan pendapatan. Kehadiran Pemerintah dengan perannya dalam menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyatnya memberikan tentu menjadi harapan baru. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II berpeluang akan menerima manfaat langsung melalui pengelolaan sumber daya alam, sehingga dari sana muncul harapan dan optimisme baru untuk melanjutkan profesi sebagai pelaku usaha dengan harapan dapat memperoleh sumber pendapatan baru yang dapat menopang kebutuhan hidup keluarga.
13. Bahwa dengan adanya peluang berusaha secara prioritas dimaksud, Pemohon I dan Pemohon II memandang ini sebagai momentum strategis untuk melakukan diversifikasi usaha ke bidang pertambangan mineral dan batubara. Sebagai pelaku usaha yang selama ini menghadapi tantangan ekonomi yang berat dengan kondisi usaha yang tidak stabil, kehadiran kebijakan afirmasi pemerintah dimaksud memberikan angin segar dan harapan baru bagi keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II bertekad untuk memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.
14. Bahwa niat Pemohon I dan Pemohon II sejalan dengan itikad baik pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menteri ESDM yang menegaskan bahwa UMKM atau pelaku usaha kecil tidak boleh terus-menerus diidentikkan dengan usaha kecil seperti warung bakso, sembako, dan penjual kerupuk. Menurutnya, Pemerintah akan mendorong UMKM naik kelas menjadi pelaku usaha besar di daerah, bahkan menjadi konglomerat lokal, sebagaimana ungkapan berikut:

"Saya tidak mau UMKM ini diidentikkan dengan jual bakso jual kerupuk, jual warung. Saya ingin untuk UMKM ini, UMKM yang tangguh yang naik kelas, mereka menjadi konglomerat daerah," ungkap Bahlil saat ditemui di Teluk Bintuni, Papua Barat, dikutip Jumat (13/6/2025).

Sumber: “Lewat Tambang, Bahlil Ingin UMKM Naik Kelas Jadi Konglomerat Daerah” selengkapnya: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250613122259-4640757/lewat-tambang-bahlil-ingin-umkm-naik-kelas-jadi-konglomerat-daerah>

15. Bahwa dalam melakukan diversifikasi usaha, Pemohon I dan Pemohon II—seperti halnya pelaku usaha lainnya—harus memikirkan badan usaha apa yang akan digunakan untuk melakukan usaha pertambangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan, antara lain: apakah menggunakan struktur PT yang sudah ada, membuat Special Purpose Vehicle (SPV), atau bahkan melakukan usaha secara perseorangan. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II juga perlu memikirkan besaran nilai investasi, kemungkinan mitra kerja sama, dan calon investor. Untuk menentukan hal-hal tersebut, harus ada kerangka regulasi yang jelas terlebih dahulu, karena untuk mewujudkan langkah awal usaha—misalkan membentuk badan usaha—juga memerlukan modal yang tidak sedikit. Pemohon I dan Pemohon tidak serta-merta langsung memiliki badan usaha pertambangan; kemungkinan besar ia memerlukan langkah-langkah bisnis tertentu, perencanaan yang matang, dan modal yang cukup untuk mewujudkannya.
16. Bahwa di tengah proses diversifikasi usaha yang sedang disiapkan, Pemohon I dan Pemohon II menyadari bahwa tidak hanya subjek afirmasi yang diberikan instrumen prioritas untuk memperoleh IUP oleh pemerintah. Ternyata selain subjek afirmasi yang memang membutuhkan uluran tangan pemerintah, terdapat pula subjek “badan usaha swasta” yang diberikan akses prioritas dengan menjadikan hilirisasi sebagai instrumen hukumnya. Hal itu jelas termaktub pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, sebagai berikut:

**Pasal 51B ayat (1)**

WIUP Mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN **dan Badan Usaha swasta** dengan cara prioritas.

**Pasal 60B ayat (1)**

WIUP Batubara dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada BUMN **dan Badan Usaha swasta** dengan cara prioritas

17. Bahwa subjek “badan usaha swasta” sebagaimana dimaksud pada pasal *a quo* sejatinya bukanlah subjek afirmatif yang melekat pada dirinya suatu kondisi yang memungkinkan subjek hukum dimaksud mengalami marginalisasi atau terpinggirkan sehingga membutuhkan instrumen prioritas dalam mendapatkan IUP, layaknya UMKM, koperasi, atau badan usaha milik ormas keagamaan. Dengan itu, pasal *a quo* mengonstruksi skema afirmasi prioritas untuk badan usaha swasta dengan instrumen hilirisasi.

18. Bahwa subjek “badan usaha swasta” dapat dimaknai secara luas meliputi sejumlah badan usaha yang tergolong “kecil” hingga yang tergolong “besar” secara permodalan dan finansial, serta dapat pula meliputi badan usaha asing. Artinya, instrumen pemberian prioritas IUP ke depan dapat diberikan kepada badan usaha apa saja, kendati badan usaha dimaksud tidak membutuhkan instrumen afirmasi. Dengan ketentuan pasal *a quo*, badan usaha yang sudah mapan secara finansial dan badan usaha asing pun dapat memperoleh pemberian prioritas layaknya subjek afirmasi pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba.
19. Bahwa di sinilah letak kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II. Jika subjek badan usaha swasta (secara umum) mendapat instrumen pemberian IUP secara prioritas melalui pasal *a quo*, maka dapat dipastikan peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP semakin sempit, bahkan menjadi tertutup. Hal itu terjadi karena dalam proses memperoleh prioritas IUP dari pemerintah, Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya harus bersaing dengan subjek afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, melainkan juga harus berhadapan dengan subjek badan usaha swasta yang tidak terhitung jumlah dan kapasitas berusahanya—serta juga tidak layak mendapat instrumen prioritas. Sedangkan jumlah IUP yang tersedia sangatlah terbatas dengan kisaran jumlah 4.634 (**Bukti P-7**).
20. Bahwa dengan jumlah IUP yang terbatas, bagaimana nasib dan peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP jika subjek hukumnya tidak hanya berupa subjek afirmasi yang memang benar-benar membutuhkan instrumen prioritas, tetapi juga meliputi subjek “badan usaha swasta” secara luas yang tidak terbatas jumlahnya yang bisa saja juga berupa badan usaha swasta asing. Terlebih, jika mengacu pada ketentuan yang ada, mekanisme yang ditentukan adalah berupa pemberian prioritas tanpa lelang yang sarat dengan favoritisme dan praktik etatisme. Jika demikian, bagaimana pemerintah menjamin bahwa mekanisme pemberian prioritas kepada subjek afirmasi [Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2)] dan subjek badan usaha swasta [Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1)] dilakukan secara berkeadilan dan objektif? Bagaimana pemerintah akan menjamin peluang berusaha secara prioritas kepada subjek afirmasi jika kenyataannya Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) juga memberikan mekanisme afirmatif serupa kepada badan usaha swasta yang luas jangkauannya? Apakah benar komitmen pemerintah untuk “menaikkelaskan” tukang bakso jika terhadap badan usaha swasta yang mapan secara permodalan dan finansial pun juga diberikan instrumen afirmatif serupa?

21. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, keberlakuan frasa “dan badan usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil menyangkut pemberian prioritas IUP kepada subjek afirmasi seperti Pemohon I dan Pemohon II. Pasalnya, instrumen prioritas tidak hanya diberikan kepada subjek afirmasi yang benar-benar membutuhkan, melainkan juga diberikan kepada subjek “badan usaha swasta” yang luas sekali jangkauannya.
22. Bahwa terlebih, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta pada pasal *a quo* pada hakikatnya membuka ruang yang sangat lebar bagi terjadinya praktik-praktik yang tidak adil. Hal ini disebabkan karena pemberian prioritas IUP dilakukan tanpa lelang sehingga sangat rentan terhadap unsur subjektivitas, diskresi yang berlebihan, dan intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu. Dalam konteks ini, tidak ada mekanisme kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa badan usaha swasta yang memperoleh IUP secara prioritas tersebut benar-benar dipilih berdasarkan kriteria yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, mekanisme prioritas tanpa lelang justru membuka peluang bagi badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah—baik kedekatan politik, ekonomi, maupun personal—untuk memperoleh privilege atau hak istimewa dalam mendapatkan IUP.
23. Bahwa konsekuensi logisnya, hanya badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah—yang dalam praktiknya seringkali disebut sebagai “kroni” atau “kelompok tertentu yang memiliki akses privilege”—yang akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemberian prioritas IUP. Badan usaha swasta yang memiliki hubungan baik dengan pejabat pemerintah akan dengan mudah mendapatkan rekomendasi, dukungan, atau bahkan penetapan langsung untuk memperoleh IUP tanpa harus bersaing secara fair dengan pelaku usaha lainnya.
24. Bahwa sementara itu, Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha yang tidak memiliki akses kedekatan khusus dengan pemerintah akan menghadapi hambatan struktural yang sangat besar dalam memperoleh prioritas IUP. Meskipun para Pemohon telah mempersiapkan segala persyaratan teknis, administratif, dan finansial untuk mengajukan permohonan IUP, namun tanpa adanya akses istimewa kepada pemerintah, peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan prioritas IUP menjadi sangat kecil atau bahkan tertutup sama sekali. Hal ini sangat jelas menimbulkan ketidakadilan yang nyata, karena kesempatan untuk mengelola sumber daya alam bukan lagi ditentukan oleh kelayakan objektif dari pemohon, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor subjektif seperti kedekatan politik dan akses personal kepada pengambil kebijakan. Kondisi ini jelas merugikan Pemohon I dan Pemohon II dalam kapasitasnya sebagai pelaku usaha yang berhak atas kesempatan berusaha

yang adil dan berkepastian secara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

25. Bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta mengakibatkan tidak adanya kesempatan berusaha yang adil bagi Pemohon I dan pemohon II. Padahal Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 mengamanatkan agar kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 mensyaratkan dilaksanakannya perekonomian nasional yang berdasar kepada prinsip efisiensi keadilan. Dengan demikian seharusnya tidak ada ruang bagi favoritisme penguasa. Pemberian prioritas IUP pada pasal *a quo* justru menegasikan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi.
26. Bahwa selain itu, ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP juga menjadi persoalan yang merugikan Pemohon I dan Pemohon II. Frasa dimaksud pada hakikatnya merupakan pintu masuk yang sangat lebar bagi kepentingan negara-negara asing untuk menguasai dan mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, khususnya mineral kritikal yang menjadi komoditas strategis dalam era transisi energi global saat ini. Ketentuan ini menjadi terjustifikasi saat dikaitkan dengan konteks geopolitik dan geo-ekonomi terkini, di mana Indonesia telah menandatangani berbagai kesepakatan bilateral dengan negara-negara maju, termasuk kesepakatan resiprokal dengan Amerika Serikat (AS) terkait mineral kritikal, yang di dalamnya terdapat komitmen Indonesia untuk menyediakan akses terhadap mineral kritikal yang dibutuhkan oleh industri AS, khususnya untuk mendukung program transisi energi dan kendaraan listrik mereka (**Bukti P-8**).
27. Bahwa kesepakatan resiprokal antara Indonesia dengan AS terkait mineral kritikal tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba telah menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan AS atau negara-negara asing lainnya memperoleh akses prioritas terhadap sumber daya mineral Indonesia. Logika hukumnya adalah sebagai berikut: AS sebagai salah satu negara tujuan ekspor produk hilirisasi mineral Indonesia merupakan bagian dari rantai pasok global; dalam kesepakatan resiprokal, Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan mineral kritikal kepada AS; dengan menggunakan justifikasi pemenuhan rantai pasok global sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta, seperti Penanaman Modal Asing (PMA) yang dan yang lainnya guna memastikan pasokan mineral kritikal kepada AS dapat terpenuhi. Dengan kata lain, ketentuan frasa “dan/atau global” dalam pasal *a quo* telah memberikan legitimasi hukum bagi

pemberian prioritas kepada kepentingan asing untuk menguasai sumber daya mineral Indonesia dengan dalih mendukung rantai pasok global.

28. Bahwa dapat kita simulasikan berlakunya ketentuan *a quo* sebagai berikut. AS membutuhkan pasokan nikel untuk industri baterai kendaraan listrik mereka. Sedangkan Indonesia merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Dalam kesepakatan resiprokal antara Indonesia-AS, Amerika dapat meminta akses prioritas terhadap nikel Indonesia dengan menggunakan dasar ketentuan Pasal 51B ayat (2) huruf d Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba. Atas ketentuan itu pula, Pemerintah pun dapat memberikan IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi secara prioritas (tanpa melalui lelang) kepada perusahaan PMA yang dimiliki oleh korporasi Amerika atau kepada perusahaan patungan yang didominasi modal Amerika dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global. Padahal hal itu bagian dari skenario pemenuhan bahan nikel pada program transisi energi AS. Dalam skenario ini, perusahaan-perusahaan Amerika akan mendapatkan akses istimewa untuk mengeksploitasi nikel Indonesia, sementara pelaku usaha seperti Pemohon I dan Pemohon II akan terpinggirkan dan kehilangan kesempatan untuk mengelola sumber daya alam bangsanya sendiri.
29. Bahwa dengan demikian, ketentuan frasa “dan/atau global” pada hakikatnya telah membentangkan karpet merah bagi negara-negara asing, khususnya AS, untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia dengan legitimasi hukum yang kuat. Jika pintu prioritas ini dibuka lebar-lebar dengan menggunakan justifikasi pemenuhan rantai pasok global, maka pemberian IUP tidak lagi didasarkan pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, melainkan didasarkan pada kepentingan negara-negara asing Akibatnya, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia, justru akan dieksploitasi untuk kepentingan industri dan kesejahteraan rakyat negara-negara asing.
30. Bahwa mengingat jumlah IUP yang sangat terbatas, keberlakuan frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba akan semakin mempersempit ruang dan kesempatan berusaha Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh prioritas IUP. Pasalnya, Pemohon I dan Pemohon II bisa saja harus bersaing badan usaha swasta asing yang sama-sama diberikan akses prioritas IUP. Dengan kata lain, kue IUP yang sudah terbatas akan terbagi lagi untuk memenuhi kepentingan asing yang mengatasnamakan rantai pasok global, sehingga porsi yang tersisa untuk pelaku usaha domestik seperti Pemohon I dan Pemohon II menjadi semakin kecil.
31. Bahwa hal ini jelas-jelas merugikan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha dan merupakan perorangan warga Indonesia. Memang sudah

seharusnya Pemohon I dan Pemohon II mendapat prioritas dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Bukan sebaliknya yang justru memberikan akses prioritas serupa kepada kepentingan asing.

32. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II bersifat potensial yang dalam penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi apabila ketentuan frasa "dan badan usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) serta frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba tetap berlaku.
33. Bahwa kerugian potensial dimaksud dapat dipastikan terjadi berdasarkan serangkaian fakta dan kondisi objektif yang tidak terbantahkan. Pertama, Pemohon I dan Pemohon II adalah pelaku usaha swasta yang saat ini tengah mempersiapkan diversifikasi usaha ke sektor pertambangan dengan menyiapkan struktur modal, SDM kompeten, business plan komprehensif, dan dokumen persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan IUP. Kedua, jumlah IUP yang tersedia sangat terbatas dengan kisaran 4.634 izin, sehingga persaingan untuk memperoleh prioritas IUP akan sangat ketat, bahkan tidak mungkin. Ketiga, dengan berlakunya pasal a quo, Pemohon I dan Pemohon II tidak hanya harus bersaing dengan subjek afirmatif (UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas keagamaan) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, tetapi juga harus berhadapan dengan subjek "badan usaha swasta" yang sangat luas cakupannya—mulai dari badan usaha kecil hingga besar yang mapan secara permodalan dan finansial, termasuk badan usaha asing—yang sama-sama diberikan akses prioritas IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang objektif dan transparan.
34. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, dapat dipastikan bahwa peluang Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh prioritas IUP akan semakin sempit atau bahkan tertutup sama sekali, mengingat mekanisme pemberian prioritas tanpa lelang sangat rentan terhadap praktik favoritisme, kronisme, dan subjektivitas yang menguntungkan badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah, sementara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memiliki akses istimewa tersebut akan menghadapi hambatan struktural yang nyata dalam memperoleh prioritas IUP.
35. Bahwa terjadinya kerugian potensial tersebut semakin diperkuat oleh adanya frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba yang dapat membuka pintu lebar-lebar bagi kepentingan asing untuk menguasai sumber daya mineral Indonesia dengan

legitimasi hukum yang kuat. Ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan konteks kesepakatan resiprokal antara Indonesia dengan AS terkait mineral kritikal, menciptakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara-negara asing memperoleh akses prioritas terhadap sumber daya mineral Indonesia dengan dalih pemenuhan rantai pasok global. Dengan jumlah IUP yang sangat terbatas, alokasi prioritas kepada kepentingan asing tersebut secara matematis dan logis akan semakin mempersempit ruang dan kesempatan bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai pelaku usaha domestik untuk memperoleh prioritas IUP. Oleh karena itu, kerugian potensial tersebut berupa tertutupnya kesempatan berusaha yang adil dan berkepastian hukum untuk mengelola sumber daya alam Indonesia.

36. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon I dan Pemohon II dengan berlakunya frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025**, perlu terlebih dahulu diuraikan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam kaitannya dengan frasa "badan usaha swasta" dalam UU Minerba.
37. Bahwa Mahkamah dalam perkara 77/PUU-XXII/2024 pernah menguji konstitusionalitas Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba yang mempersoalkan adanya penawaran prioritas IUP bagi organisasi kemasyarakatan keagamaan. Yang menarik dari putusan tersebut adalah bahwa meskipun norma yang diuji sama sekali tidak menyebutkan istilah "ormas keagamaan" secara eksplisit—norma tersebut hanya menyatakan "melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas" yang bersifat interpretatif—dan objek pengujian adalah norma dalam undang-undang bukan dalam PP 25/2024, namun ormas keagamaan yang notabene adalah badan hukum dan bukan badan usaha tetap diakui kepentingannya dan diundang untuk memberikan keterangan baik di Mahkamah maupun di DPR. Jika ormas keagamaan yang bukan badan usaha dapat diakui legal standing-nya, maka tidak ada alasan bagi Pemohon I dan Pemohon UU sebagai orang perseorangan yang merupakan rakyat dan pelaku usaha justru dipertanyakan kedudukannya?
38. Bahwa pasalnya, ormas keagamaan dapat membentuk badan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan setelah UU Minerba memperbolehkan badan usaha milik ormas keagamaan mendapatkan prioritas konsesi tambang, ormas keagamaan dapat mendirikan PT berbadan hukum khusus untuk menyelenggarakan usaha pertambangan. Namun yang penting dicatat adalah bahwa meskipun ormas keagamaan belum mendirikan PT berbadan hukum tersebut, ormas keagamaan tetap dianggap memiliki kepentingan dan kedudukan hukum sebagaimana dibuktikan dari diberikannya kesempatan untuk memberikan keterangan di Mahkamah.

39. Bahwa logika yang sama, Pemohon I dan Pemohon II sesungguhnya adalah subjek hukum yang sama dengan ormas keagamaan. Perbedaan fundamental hanyalah pada bentuk subjek hukumnya: ormas keagamaan merupakan *rechtsperson* (badan hukum), sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah *natuurlijk person* (orang perorangan). Substansi kepentingan mereka dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan akses terhadap izin usaha pertambangan adalah sama.
40. Bahwa berdasarkan prinsip a prinsip kesetaraan di hadapan hukum, apabila ormas keagamaan sebagai badan hukum diakui kepentingannya meskipun belum memiliki badan usaha khusus pertambangan, maka makna "badan usaha swasta" pada pasal *a quo* harus diinterpretasikan secara inklusif untuk mencakup pelaku usaha baik yang telah memiliki badan usaha/hukum khusus (pertambangan), yang ingin melakukan diversifikasi usaha, maupun yang berencana akan memiliki badan usaha, *in casu* Pemohon I dan pemohon II. Hal ini diperkuat oleh bukti empiris yang menunjukkan bahwa pelaku usaha perseorangan memang dimungkinkan untuk terlibat dalam sektor pertambangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian ESDM melalui laman <https://modi.esdm.go.id>, terbukti terdapat pemegang IUP pertambangan yang menggunakan nama perseorangan (**Bukti P-9**). Fakta empiris ini secara konkret membuktikan bahwa perusahaan perseorangan atau bahkan orang perseorangan memang dimungkinkan secara hukum untuk memperoleh IUP dalam praktik penyelenggaraan pertambangan di Indonesia.
41. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan yang logis baik secara yuridis maupun faktual untuk meniadakan kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II. Sebagai rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai pelaku usaha dijamin haknya oleh Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka setiap aturan yang menjadi persoalan konstitusional bagi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan diversifikasi usaha, Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dan kepentingan untuk mempersoalkannya.
42. Bahwa untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo*. Pasalnya, frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal *a quo* menjadikan lingkup subjek yang berhak memperoleh prioritas IUP meluas hingga mencakup seluruh badan usaha swasta secara umum sehingga otomatis mempersempit ruang kompetisi bagi Pemohon I dan Pemohon II. Perluasan subjek prioritas ini diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" yang memberikan legitimasi hukum bagi pemberian IUP prioritas kepada badan usaha asing. Hal ini jelas akan semakin mengurangi jatah yang tersisa bagi pelaku usaha domestik seperti Pemohon I dan Pemohon II. Selain itu, mekanisme prioritas tanpa lelang yang diatur dalam pasal *a quo* menciptakan sistem yang rentan terhadap praktik favoritisme dan kronisme, di mana hanya

badan usaha swasta yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah yang akan memperoleh prioritas IUP, sementara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak memiliki akses istimewa tersebut akan tereliminasi untuk mendapat kesempatan berusaha.

43. Bahwa kerugian dimaksud secara spesifik diakibatkan berlakunya pasal *a quo* yang memperluas subjek prioritas secara tidak proporsional, membuka pintu bagi dominasi kepentingan asing, dan menciptakan mekanisme tanpa lelang yang tidak berkeadilan, sehingga menghilangkan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengingkari amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan demokrasi ekonomi.
44. Bahwa untuk menjelaskan adanya kemungkinan kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi lagi sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 7/2025**, maka apabila frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah, persaingan untuk memperoleh prioritas IUP akan kembali terbatas hanya pada subjek afirmatif yang benar-benar membutuhkan, sehingga peluang Pemohon I dan Pemohon II akan kembali terbuka secara adil dan berkepastian hukum karena harus bersaing dengan badan usaha yang setara yang secara *an sich* memang sama-sama membutuhkan afirmasi pemerintah. Dengan demikian, tanpa adanya ketentuan frasa "dan badan usaha swasta" serta frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo*, kerugian konstitusional berupa tertutupnya kesempatan berusaha yang adil akibat harus bersaing dengan subjek badan usaha swasta umum dan bayang-bayang dominasi badan usaha asing untuk memperoleh prioritas IUP tidak akan terjadi.

- **Kerugian Hak Konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV sebagai Guru Honorer yang Berhak atas Manfaat Pengelolaan Sumber Daya Alam**

45. Bahwa untuk menjelaskan adanya hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV yang dijamin oleh UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah seorang guru honorer di Sekolah Alam Tunas Cendikia. Pemohon III dan Pemohon IV merupakan guru shadow (*shadow teacher*) yang membimbing dan mendidik anak berkebutuhan khusus (ABK). Tugas tersebut tentu tidaklah mudah. Belum lagi jarak tempuh antara tempat tinggal dengan posisi sekolah yang harus menempuh jarak kurang lebih 8,4 km. Dengan tugasnya itu, Pemohon III dan Pemohon IV digaji dengan nominal 925.000,00/bulan (**Bukti P.8**). Tentu kondisi yang demikian itu tidaklah mudah mengingat tugas pokok yang harus dijalankan juga cukup berat, di antaranya

menciptakan lingkungan sekolah inklusi, memberikan dukungan personal, mengajarkan adaptasi dengan lingkungan, dan mengembangkan keterampilan sosial-emosional serta kemandirian siswa ABK.

46. Bahwa dalam kapasitasnya itu, Pemohon I dan Pemohon II berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar sebagai guru demi kesejahteraan umat manusia sebagaimana dijamin pada Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945. Secara spesifik pula hak dimaksud tersebut juga ditegaskan melalui ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) UU Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan, "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat".
47. Bahwa oleh karena itu, pemerintah berkewajiban secara konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana dijamin pada Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Selain itu, Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 juga mewajibkan pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kedua ketentuan konstitusional ini menciptakan setidaknya-tidaknya dua kewajiban konstitusional bagi negara, yaitu; (i) kewajiban menyediakan anggaran pendidikan yang memadai; dan (ii) kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan.
48. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan sumber pendapatan yang memadai dan berkelanjutan yang setidaknya-tidaknya diperoleh dari dua kategori pendapatan, yaitu; (i) penerimaan pajak; dan (ii) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang salah satu komponennya adalah dividen dari BUMN. Entitas BUMN menjadi instrumen negara dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya strategis, memiliki peran vital dalam mengoptimalkan penerimaan negara melalui mekanisme dividen, bagi hasil, dan penyeteroran laba yang seharusnya dapat menjadi sumber pembiayaan signifikan bagi anggaran pendidikan.
49. Bahwa dalam posisi yang demikian itu, Pemohon III dan Pemohon IV berhak mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah melalui alokasi anggaran di bidang pendidikan, di mana setidaknya-tidaknya hak konstitusional dimaksud dilandasi dari ketentuan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, sebagai berikut:

**Pasal 28C ayat (1)**

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari

ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

**Pasal 31 ayat (4)**

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

**Pasal 33 ayat (3)**

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

50. Bahwa untuk menjelaskan hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dirugikan oleh berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba mengakibatkan terjadinya swastanisasi sektor pertambangan yang dilakukan secara prioritas. Swastanisasi dimaksud terjadi karena pasal *a quo* memberikan akses prioritas kepada badan usaha swasta untuk memperoleh IUP tanpa melalui mekanisme lelang yang kompetitif dan transparan, sehingga porsi penguasaan wilayah pertambangan mineral dan batubara secara bertahap akan terus didominasi oleh sektor swasta. Padahal sektor pertambangan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat besar, baik melalui mekanisme pajak, royalti, maupun dividen dari BUMN yang bergerak di sektor pertambangan seperti PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk, PT Freeport Indonesia, dan BUMN pertambangan lainnya.
51. Bahwa dengan adanya instrumen pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam pasal *a quo*, wilayah-wilayah pertambangan yang seharusnya dikelola untuk memaksimalkan perolehan dividen bagi negara, justru dialihkan kepada sektor swasta yang orientasinya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham privat. Akibatnya, dividen BUMN di bidang pertambangan akan semakin berkurang secara signifikan karena area operasi dan potensi cadangan mineral yang dapat dikelola oleh BUMN dapat diberikan secara prioritas kepada badan usaha swasta. Penurunan dividen BUMN bidang pertambangan merupakan konsekuensi logis dari mekanisme swastanisasi secara prioritas yang dilegitimasi oleh pasal *a quo*. Hal itu mengingat jumlah IUP yang tersedia sangat terbatas sehingga setiap IUP yang diberikan kepada swasta secara otomatis mengurangi peluang BUMN untuk mengelola sumber daya mineral dan batubara.

52. Bahwa hal dimaksud akan berdampak langsung dan nyata terhadap kapasitas fiskal negara, khususnya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menjadi salah satu komponen utama dari APBN. Jika jatah pengelolaan BUMN berkurang akibat adanya akses prioritas bagi badan usaha swasta dalam memperoleh IUP, maka dapat dipastikan total penerimaan APBN akan mengalami penurunan atau setidaknya tidaknya mengalami stagnasi pertumbuhan, yang pada gilirannya akan berdampak pada kemampuan negara untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945. Dalam kondisi demikian itu, tentu anggaran pendidikan juga akan mengalami stagnasi, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer seperti Pemohon III dan Pemohon IV, menjadi tertunda dan terhambat.
53. Bahwa akibatnya, nasib Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini hanya menerima gaji sebesar Rp925.000,00 per bulan dengan beban kerja yang sangat berat sebagai shadow teacher bagi anak berkebutuhan khusus, tidak akan kunjung lebih baik dari kondisi sekarang, bahkan berpotensi semakin memburuk jika tren swastanisasi pertambangan terus berlanjut tanpa kontrol konstitusional.
54. Bahwa kerugian dimaksud semakin diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba yang menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan dalam pemberian prioritas IUP. Dengan berlakunya ketentuan *a quo*, yang terjadi bukan hanya swastanisasi sektor pertambangan, melainkan juga liberalisasi dengan pembukaan akses seluas-luasnya bagi badan usaha asing untuk menguasai sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Frasa "dan/atau global" memberikan justifikasi hukum bagi pemerintah untuk memberikan prioritas IUP kepada badan usaha asing dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global, yang dalam praktiknya seringkali berarti memenuhi kepentingan industri negara-negara maju seperti AS atau negara-negara lain yang membutuhkan pasokan mineral kritical untuk program transisi energi dan industrialisasi mereka.
55. Bahwa dengan mekanisme ini, sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola oleh negara melalui BUMN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945, justru dieksploitasi oleh korporasi asing yang keuntungannya mengalir ke luar negeri dan tidak memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara Indonesia. Bahkan, badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia seringkali memanfaatkan berbagai skema penghindaran pajak, transfer pricing, dan insentif fiskal sehingga kontribusi mereka terhadap APBN jauh lebih kecil dibandingkan jika wilayah pertambangan tersebut dikelola langsung oleh BUMN yang seluruh dividennya masuk ke kas negara.

56. Bahwa liberalisasi sektor pertambangan melalui ketentuan frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* jelas dapat merugikan Pemohon III dan Pemohon IV yang bertugas mendidik anak bangsa dengan gaji yang pas-pasan dan kondisi kerja yang sangat berat. Di saat Pemohon III dan Pemohon IV—beserta jutaan guru honorer lainnya di seluruh Indonesia—berharap ada uluran tangan negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan negara atas pengelolaan sumber daya alam, justru ketentuan *a quo* memberikan akses prioritas kepada badan usaha asing untuk ikut menikmati kekayaan alam Indonesia secara mudah, cepat, dan tanpa kompetisi yang fair. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan yang seharusnya dapat dioptimalkan melalui pengelolaan BUMN untuk kemudian dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan guru dan pendidikan nasional, justru mengalir ke kantong korporasi asing dan pemegang saham swasta yang tidak memiliki kewajiban konstitusional untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.
57. Bahwa situasi ini menciptakan paradoks yang sangat ironis dan tidak adil. Di satu sisi, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai guru yang mendidik generasi penerus bangsa dengan penuh pengorbanan harus bertahan dengan gaji Rp925.000,00 per bulan dan tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai, di sisi lain badan usaha asing dan swasta besar diberikan akses prioritas untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk para guru. Dengan demikian, keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" serta frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* telah menciptakan mekanisme hukum yang secara sistematis merampas hak konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam melalui alokasi anggaran pendidikan yang memadai sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945, serta mengingkari amanat Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI 1945 bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
58. Bahwa untuk menjelaskan adanya sifat kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bersifat potensial yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Pasalnya, Pemohon III dan Pemohon IV yang sangat bergantung pada alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraannya, sehingga setiap kebijakan yang berdampak pada penurunan atau stagnasi anggaran pendidikan akan secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi dan kesejahteraan Pemohon III dan Pemohon IV. Sektor pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kontributor terbesar bagi penerimaan negara melalui mekanisme dividen

BUMN. Memberikan akses prioritas kepada badan usaha swasta dan badan usaha asing untuk memperoleh IUP tanpa melalui lelang, maka secara matematis dan logis wilayah pertambangan yang seharusnya dapat dikelola oleh BUMN untuk menghasilkan dividen bagi negara akan berkurang secara signifikan. Secara tidak langsung, swastanisasi dan liberalisasi akibat ketentuan *a quo* akan berdampak langsung pada penurunan atau stagnasi total penerimaan PNBPN, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kapasitas fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.

59. Dalam kondisi di mana anggaran pendidikan mengalami stagnasi atau penurunan nilai riil akibat berkurangnya penerimaan negara dari sektor pertambangan, maka upaya peningkatan kesejahteraan guru, termasuk peningkatan gaji guru honorer seperti Pemohon III dan Pemohon IV akan terhambat sehingga kondisi ekonomi Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan mengalami perbaikan yang berarti. Dengan demikian, dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan bahwa keberlakuan pasal *a quo* akan mengakibatkan Pemohon III dan Pemohon IV kehilangan kesempatan untuk menikmati peningkatan kesejahteraan yang seharusnya dapat diperoleh melalui optimalisasi pengelolaan pertambangan oleh BUMN yang dividennya dialokasikan untuk anggaran pendidikan.
60. Bahwa untuk menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV dengan berlakunya pasal yang diujikan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 7/2025**, perlu dijelaskan bahwa BUMN sebagai instrumen negara memiliki kesempatan besar untuk mengelola wilayah pertambangan mineral dan batubara. Tetapi, berlakunya frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal *a quo* akan mendorong terjadinya swastanisasi sektor pertambangan secara sistematis karena badan usaha swasta diberikan akses prioritas untuk memperoleh IUP tanpa lelang. Akibatnya, wilayah pertambangan yang seharusnya dikelola BUMN untuk menghasilkan dividen bagi negara dialihkan kepada sektor swasta yang orientasinya adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham privat. Kemudian swastanisasi ini diperparah oleh berlakunya frasa "dan/atau global" yang mendorong adanya liberalisasi sumber daya pertambangan.
61. Bahwa akibat swastanisasi dan liberalisasi tersebut, dividen BUMN dari sektor pertambangan akan mengalami penurunan karena area operasi dan cadangan mineral yang dapat dikelola BUMN menjadi terbatas, sehingga total PNBPN yang menjadi komponen APBN mengalami stagnasi. Akibatnya, penurunan atau stagnasi PNBPN berdampak langsung pada kapasitas fiskal negara dalam mengalokasikan anggaran pendidikan, sehingga meskipun secara persentase tetap dialokasikan 20% dari APBN, namun nilai riilnya mengalami stagnasi

atau bahkan penurunan. Stagnasi anggaran pendidikan tersebut pada gilirannya akan berdampak secara tidak langsung terhadap tertutupnya kesempatan peningkatan kesejahteraan guru, termasuk Pemohon III dan Pemohon IV yang saat ini hanya menerima gaji yang terbilang kecil per bulannya, sehingga kondisi ekonomi mereka tidak mengalami perbaikan yang berarti.

62. Bahwa faktanya, Mahkamah melalui Putusan 77/PUU-XXII/2024 telah memberikan preseden penting dalam mengakui kedudukan hukum warga negara perorangan yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan sumber daya alam, meskipun tidak terdapat hubungan langsung secara teknis antara profesi pemohon dengan pasal yang diuji. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah menerima kedudukan hukum seorang warga negara yang berprofesi sebagai dosen untuk mempersoalkan konstitusionalitas kebijakan pertambangan, meskipun tidak ada korelasi langsung antara profesi akademisi dengan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana pertimbangan berikut:

...Pemohon juga telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional yang dimilikinya mempunyai hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena adanya pemberian prioritas WIUPK kepada kelompok tertentu secara tidak adil yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan kekayaan alam sehingga menyebabkan sumber daya alam tidak dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (vide halaman 364-365).

63. Bahwa pengakuan Mahkamah ini didasarkan pada prinsip fundamental bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk menikmati manfaat pengelolaan sumber daya alam sebagaimana dijamin Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan preseden tersebut, Mahkamah seharusnya secara konsisten juga menerima kedudukan hukum Pemohon III dan Pemohon IV yang merupakan guru honorer. Kerugian konstitusional Pemohon III dan Pemohon IV bahkan jauh lebih konkret dan terukur dibandingkan dengan kerugian yang dialami pemohon dalam perkara 77/PUU-XXII/2024, karena terdapat rantai kausalitas yang sistematis antara keberlakuan frasa "dan badan usaha swasta" serta "dan/atau global" dalam pasal *a quo* dengan kesejahteraan guru melalui mekanisme fiskal negara. Pemberian akses prioritas kepada badan usaha swasta dan asing untuk memperoleh IUP tanpa lelang akan secara matematis mengurangi wilayah pertambangan yang dapat dikelola oleh BUMN, yang pada gilirannya akan menurunkan dividen BUMN sebagai komponen penerimaan negara yang menjadi salah satu sumber pembiayaan anggaran pendidikan.

64. Bahwa untuk menjelaskan adanya kemungkinan kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi lagi sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK**

**7/2025**, maka apabila frasa "dan badan usaha swasta" dan frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon III dan Pemohon IV tidak akan terjadi. BUMN sebagai instrumen negara dalam mengelola kekayaan alam dapat memaksimalkan penguasaan dan pengelolaan wilayah pertambangan mineral dan batubara untuk menghasilkan dividen yang optimal bagi negara. Dengan meningkatnya dividen BUMN dari sektor pertambangan akibat tidak adanya swastanisasi dan liberalisasi yang sistematis, maka kapasitas fiskal negara dalam membiayai sektor pendidikan akan meningkat secara signifikan, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan guru akan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk direalisasikan.

### C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- **Frasa “dan Badan Usaha swasta” Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945**

1. Bahwa persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah subjek “badan usaha swasta” pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba berhak mendapat instrumen prioritas jika dihubungkan dengan prinsip perlakuan khusus pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945?
- 2) Apakah pilihan model atau mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil pada Pasal 28D ayat (1) serta prinsip efisiensi berkeadilan pada Pasal 33 ayat (4)?
- 3) Jika demikian halnya, apakah ketentuan pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945?

2. Bahwa untuk menjawab persoalan **konstitusional pertama**, perlu diuraikan terlebih dahulu bahwa “prioritas” dalam pemberian IUP harus dimaknai sebagai instrumen afirmatif negara terhadap kelompok-kelompok yang memenuhi syarat sebagai subjek afirmasi. Hal demikian secara jelas disebutkan Mahkamah pada Putusan 77/PUU-XXII/2024, sebagai berikut:

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Prioritas ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap

badan usaha yang dimiliki negara/daerah, tetapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan ilegal/liar. Dengan demikian, frasa "secara prioritas" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum [vide halaman 378].

3. Bahwa selain itu, hal yang perlu diuraikan juga adalah berkenaan dengan konstruksi hukum UU Minerba. UU 2/2025 mengonstruksi mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha selain BUMN/D dengan tiga (model) instrumen afirmasi. Pertama, pemberian prioritas kepada badan usaha yang secara *ansich* adalah subjek afirmasi, seperti UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas. Hal ini sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba. Kedua, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dengan menjadikan keunggulan dan kemandirian perguruan tinggi sebagai instrumen afirmasi yang diatur melalui Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 60A ayat (1) UU Minerba. Ketiga, pemberian prioritas kepada badan usaha swasta dengan menjadikan hilirisasi sebagai instrumen afirmasi sebagaimana diatur pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba.
4. Bahwa jika menggunakan pendekatan sistematis terhadap konstruksi pemberian prioritas kepada badan usaha selain BUMN/D pada UU Minerba, tampak hanya instrumen pertama yang diberikan berdasarkan pertimbangan yang secara *inheren* memang melekat suatu kondisi afirmatif pada diri internal subjek hukum (UMKM, koperasi, badan usaha milik ormas keagamaan). Sedangkan dua instrumen yang lainnya didasarkan pada kondisi eksternal di luar pada subjek hukum "badan usaha swasta". Hal ini tampak dengan jelas karena Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) secara jelas menyebutkan kualifikasi subjek afirmasi yang berhak mendapatkan prioritas. Sedangkan Pasal 51A ayat (1), Pasal 60A ayat (1), Pasal 51B ayat (1), dan Pasal 60B ayat (1) mengonstruksi subjek penerima prioritas IUP dengan frasa "dan badan usaha swasta" secara umum yang luas sekali jangkauannya. Karena itu, subjek dimaksud menggunakan instrumen di luar pada dirinya sebagai pintu masuk memperoleh instrumen afirmasi, seperti perguruan tinggi atau hilirisasi.
5. Bahwa mengacu pada ketentuan dimaksud, apakah ada alasan konstitusional yang dapat membenarkan bahwa hilirisasi dapat dijadikan dasar instrumen afirmatif kepada badan usaha swasta?
6. Bahwa frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal *a quo* tidak memberikan definisi, batasan, atau kualifikasi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan subjek dimaksud. Ketentuan ini berbeda secara diametral dengan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) yang secara eksplisit dan spesifik

menyebutkan subjek afirmasi. Ini menandakan bahwa "badan usaha swasta" mengandung spektrum yang sangat luas dan tidak terbatas, meliputi: (i) perseroan terbatas skala kecil hingga konglomerasi multinasional; (ii) badan usaha swasta milik warga negara Indonesia maupun warga negara asing; (iii) perusahaan yang baru berdiri hingga korporasi dengan aset triliunan rupiah; (iv) badan usaha yang beroperasi secara lokal hingga perusahaan transnasional dengan jejaring global.

7. Bahwa ketika subjek penerima prioritas tidak terdefinisi secara jelas, mekanisme pemberian prioritas menjadi rentan terhadap: (i) interpretasi subjektif dari otoritas pemberi izin yang dapat menimbulkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; (ii) ketidakseragaman penerapan di tingkat daerah yang berpotensi menciptakan disparitas perlakuan; dan (iii) konflik kepentingan antara badan usaha swasta besar dengan BUMN/D yang justru merupakan instrumen negara dalam penguasaan cabang produksi penting. Yang lebih problematis dari ketidakjelasan subjek "badan usaha swasta" adalah tidak adanya pembatasan eksplisit bahwa subjek dimaksud haruslah berbentuk badan hukum Indonesia atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hal ini membuka ruang interpretasi bahwa badan usaha swasta asing atau badan usaha yang dikuasai modal asing dapat memperoleh prioritas dalam pemberian IUP.
8. Bahwa untuk memahami mengapa subjek "badan usaha swasta" tidak layak menerima instrumen afirmasi, terlebih dahulu harus dipahami esensi filosofis dari kebijakan afirmatif itu sendiri. Instrumen afirmasi (*affirmative action*) dalam filsafat hukum dan teori keadilan merupakan kebijakan yang dirancang untuk memberikan perlakuan khusus (*special treatment*) kepada kelompok tertentu yang secara historis dan struktural mengalami diskriminasi, marginalisasi, atau ketidaksetaraan kesempatan. Tujuan utama dari instrumen afirmasi adalah mencapai keadilan substantif (*substantive equality*) atau kesetaraan hasil (*equality of outcome*), bukan sekadar kesetaraan formal (*formal equality*) atau kesamaan perlakuan (*equal treatment*).
9. Bahwa John Rawls dalam magnum opus-nya "A Theory of Justice" merumuskan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika: (i) memberikan keuntungan terbesar kepada anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged members of society*); dan (ii) melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (*fair equality of opportunity*). Prinsip Rawls ini memberikan legitimasi moral bagi kebijakan afirmatif karena kebijakan tersebut ditujukan untuk mengangkat posisi kelompok yang paling tidak beruntung sehingga tercapai keadilan distributif, sebagaimana berikut:

First Principle: Each person has the same infeasible claim to a fully adequate scheme of equal basic liberties, compatible with the same liberties for all; Second Principle: Social and economic inequalities must be: (a) Attached to offices and positions open to all under fair equality of opportunity; (b) To the greatest benefit of the least-advantaged members of society (the difference principle) (John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971; rev. ed. 1999)

10. Bahwa Ronald Dworkin dalam "Taking Rights Seriously" lebih lanjut menjelaskan bahwa instrumen afirmasi merupakan manifestasi dari prinsip "equal concern and respect" yang mengharuskan negara memperlakukan semua warganya dengan perhatian dan penghormatan yang sama. Namun, perhatian dan penghormatan yang sama tidak berarti perlakuan yang identik (*identical treatment*), melainkan perlakuan yang proporsional dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing (*proportional treatment*). Kelompok yang secara struktural mengalami *disadvantage* memerlukan perhatian khusus untuk dapat mencapai posisi yang setara dengan kelompok yang secara historis lebih diuntungkan.
11. Bahwa dalam konteks hukum Indonesia, prinsip afirmasi mendapat legitimasi dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini harus dibaca secara sistematis dengan Pasal 28D ayat (1) tentang perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menafsirkan bahwa "perlakuan yang sama" dalam Pasal 28D ayat (1) tidak melarang perlakuan yang berbeda (*differentiation*) sepanjang perbedaan perlakuan tersebut: (i) memiliki justifikasi rasional dan objektif; (ii) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai; (iii) tidak sewenang-wenang atau arbitrer; dan (iv) ditujukan untuk mencapai tujuan konstitusional yang legitimate, seperti keadilan sosial atau kesejahteraan umum. Dari kerangka filosofis dan konstitusional ini, dapat ditarik beberapa kriteria esensial yang harus dipenuhi agar suatu kelompok dapat menjadi subjek legitimate dari kebijakan afirmatif.
  - 1) **kerentanan struktural (*structural vulnerability*)**. Subjek afirmasi haruslah kelompok yang secara sistemik dan struktural berada dalam posisi yang tidak menguntungkan akibat hambatan-hambatan yang bersifat institusional, bukan semata-mata karena pilihan individual. Kerentanan ini bersifat inheren pada kondisi kelompok tersebut, seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi, pendidikan, atau jaringan pasar.
  - 2) **historis-marginalisasi (*historical marginalization*)**. Kelompok yang layak mendapat afirmasi adalah kelompok yang secara historis mengalami pengucilan, diskriminasi, atau ketidakadilan sistemik yang mengakibatkan akumulasi ketidaksetaraan antar-generasi. Afirmasi berfungsi sebagai reparasi (*reparative justice*) atas ketidakadilan masa lalu yang masih berdampak hingga kini.

- 3) **ketimpangan akses dan kesempatan (*inequality of access and opportunity*)**. Subjek afirmasi adalah kelompok yang tidak memiliki level *playing field* yang sama dengan kelompok dominan dalam mengakses sumber daya ekonomi, politik, atau sosial. Tanpa intervensi khusus, kelompok ini akan terus tertinggal dalam kompetisi yang seolah-olah fair namun sejatinya sudah timpang sejak awal.
- 4) **ketidakmampuan berkompetisi secara setara (*inability to compete equally*)**. Kelompok yang layak mendapat afirmasi adalah kelompok yang secara objektif tidak memiliki kapasitas untuk berkompetisi secara setara dengan aktor-aktor dominan karena keterbatasan sumber daya, bukan karena ketidakefisienan atau ketidakmampuan manajerial semata.
- 5) **tujuan pemberdayaan menuju kemandirian (*empowerment towards self-reliance*)**. Afirmasi bukanlah bentuk privilese permanen, melainkan instrumen sementara (*temporary measure*) yang dirancang untuk memberdayakan kelompok marginal hingga mereka mampu berkompetisi secara mandiri. Oleh karena itu, subjek afirmasi haruslah kelompok yang secara potensial dapat tumbuh dan berkembang jika diberikan dukungan khusus pada fase awal.

12. Bahwa jika kelima kriteria di atas diterapkan pada subjek yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) UU Minerba, maka dengan mudah dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok ini memenuhi kriteria sebagai subjek afirmasi. Pertama, **UMKM** secara struktural mengalami kerentanan yang signifikan dalam sistem ekonomi kapitalis yang cenderung oligopolistik. UMKM bisa menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan akses terhadap permodalan karena tidak memiliki agunan yang memadai dan dianggap berisiko tinggi oleh perbankan atau keterbatasan akses terhadap teknologi dan inovasi karena ketiadaan dana untuk riset dan pengembangan. Kedua, **koperasi** sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan secara inheren berbeda dengan badan usaha kapitalistik. Koperasi menghadapi kesulitan struktural untuk berkompetisi karena tidak dapat menarik investasi besar dari pasar modal dan cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah dibanding korporasi yang profit-oriented. Ketiga, **badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan** memiliki karakteristik khusus sebagai entitas ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi profit tetapi juga mengemban misi sosial-keagamaan seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Badan usaha ini umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap permodalan karena tidak dapat menawarkan *return on investment* yang kompetitif dibanding badan usaha murni komersial. Memberikan prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan adalah bentuk pengakuan negara terhadap peran penting organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

13. Bahwa ketiga kategori subjek di atas—UMKM, koperasi, dan badan usaha milik ormas keagamaan—memiliki **karakteristik inheren** yang membuat mereka layak menerima instrumen afirmasi. Mereka adalah kelompok yang secara struktural lemah, tidak memiliki akses setara terhadap sumber daya ekonomi, dan memerlukan dukungan khusus untuk dapat berkompetisi secara fair. Lebih penting lagi, pemberdayaan kelompok-kelompok ini memiliki efek yang besar terhadap pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan karena mereka beroperasi di tingkat grassroot dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak.
14. Bahwa sebaliknya, "**badan usaha swasta**" sebagai kategori umum sama sekali tidak memenuhi kriteria sebagai subjek afirmasi. Analisis kritis terhadap karakteristik badan usaha swasta menunjukkan bahwa kategori ini adalah antitesis dari subjek afirmatif berdasarkan beberapa argumentasi berikut.
15. Bahwa **Pertama, tidak ada kerentanan struktural yang inheren pada "badan usaha swasta"**. Subjek "badan usaha swasta" mencakup spektrum yang sangat luas mulai dari startup yang baru berdiri hingga konglomerasi multinasional dengan aset ratusan triliun rupiah. Tidak ada karakteristik inheren yang membuat seluruh kategori "badan usaha swasta" berada dalam posisi yang *strukturally disadvantaged*. Justru, dalam sistem ekonomi kapitalis, badan usaha swasta adalah aktor dominan yang menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi. Dalam konteks sektor minerba, perusahaan-perusahaan tambang swasta besar seperti Adaro Energy, Bumi Resources, Harum Energy, dan Indo Tambangraya Megah adalah korporasi dengan kapitalisasi pasar miliaran dolar, memiliki akses terhadap teknologi pertambangan paling canggih, dan beroperasi dengan standar internasional. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya tidak memerlukan afirmasi, tetapi justru sudah berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibanding BUMN/D seperti PT Bukit Asam (PTBA) atau PT Aneka Tambang (Antam) dalam hal kapitalisasi pasar, efisiensi operasional, dan akses terhadap pasar global.
16. Bahwa **kedua, tidak ada hambatan akses yang sistemik bagi badan usaha swasta**. Berbeda dengan UMKM yang menghadapi kesulitan struktural dalam mengakses permodalan, badan usaha swasta memiliki berbagai opsi pembiayaan: (i) penawaran umum saham perdana (IPO) di bursa efek; (ii) penerbitan obligasi korporasi; (iii) kredit investasi dari perbankan dengan bunga yang kompetitif karena memiliki agunan yang memadai; (iv) private equity dan venture capital; dan (v) strategic partnership dengan investor asing. Pasar modal Indonesia dan sistem perbankan nasional justru cenderung bias terhadap big business karena dianggap lebih bankable dan memiliki risiko yang lebih terkalkulasi.

17. Bahwa **ketiga, badan usaha swasta besar justru adalah bagian dari struktur oligopolistik yang menciptakan ketimpangan.** Dalam perspektif ekonomi politik, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada sekelompok kecil korporasi besar adalah salah satu sumber utama ketidakadilan struktural dalam masyarakat modern. Thomas Piketty dalam "Capital in the Twenty-First Century" menunjukkan bahwa tanpa intervensi redistributif, sistem kapitalis cenderung menghasilkan akumulasi kapital yang semakin terkonsentrasi ( $r > g$ , return on capital exceeds economic growth rate) yang mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar.
18. Bahwa **kelima, hilirisasi bukanlah karakteristik yang membuat suatu entitas memerlukan afirmasi.** Ketentuan Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) memberikan prioritas kepada badan usaha swasta yang melakukan hilirisasi. Namun, hilirisasi adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, bukan kondisi yang membuat suatu pelaku usaha memerlukan perlakuan khusus. Justru, kemampuan melakukan hilirisasi menunjukkan bahwa suatu badan usaha memiliki kapasitas modal, teknologi, dan manajerial yang superior, sehingga tidak memerlukan afirmasi.
19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, subjek "badan usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba bukanlah subjek yang berhak mendapat instrumen afirmatif berupa pemberian prioritas IUP sehingga tidak berhak pula mendapat kemudahan atau perlakuan khusus dari negara. Dengan demikian, memberikan instrumen prioritas kepada badan usaha swasta bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945.
20. Bahwa untuk menjawab **persoalan konstitusional kedua** berkenaan dengan mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta, maka perlu dipahami bahwa instrumen "prioritas" pada pasal *a quo* dilakukan dengan mekanisme pemberian langsung tanpa adanya proses lelang. Hal itu jelas disebutkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pembentuk undang-undang ketika perubahan keempat UU Minerba dirumuskan, sebagai berikut:

Dalam artikel berita yang berjudul: "Menkum Ungkap DPR Minta Mekanisme Kelola Tambang Tanpa Proses Lelang" (**Bukti P-10**)

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, **DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang,**" kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam."

21. Bahwa dalam konteks itu, perlu dijelaskan bahwa instrumen afirmatif bersifat supererogasi, yaitu suatu perbuatan terpuji untuk menyelamatkan pihak yang

paling tidak beruntung, meskipun secara prinsip tidak ada kewajiban karena berasal dari diskriminasi itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk memperdalam permasalahan ini kita dapat menggunakan ilustrasi teka-teki moral "*all or nothing problem*" yang disampaikan oleh Joe Horton. Dengan kita memahami konsep-konsep dari "prioritas", "supererogasi", "afirmatif", maka kemudian kita dapat menguraikan bagaimana pertentangan dari norma pasal yang diuji dalam konteks norma abstrak.

22. Bahwa untuk memulai teka-teki moral tersebut, imajinasikan kita dihadapi pada bangunan yang hendak runtuh dan terdapat dua orang di bawahnya. Jika kita tolong orang tersebut, maka mengorbankan diri kita, misalkan menjadi kehilangan bagian tubuh kita. Di sini ada pilihan moral, yaitu : 1) tidak ada kewajiban untuk menolong orang tersebut atau adalah kebolehan untuk menyelamatkan diri kita, 2) kita menyelamatkan satu orang dengan mengorbankan tubuh kita, 3) kita menyelamatkan dua orang dengan mengorbankan tubuh kita.
23. Bahwa jika kita menyelamatkan diri kita, maka hal tersebut tidak salah karena hal tersebut adalah kebolehan. Jika kita menyelamatkan kedua orang tersebut, meskipun mengorbankan tubuh kita, maka perbuatan kita dianggap terpuji. Jika kita menyelamatkan satu orang meskipun mengorbankan tubuh kita yang sama, maka terdapat pertanyaan moral. Misalkan: jika sebenarnya dapat diselamatkan dua orang dengan pengorbanan yang sama, lalu mengapa hanya menyelamatkan satu orang? Asumsi dapat berkembang, yaitu apakah orang tersebut memiliki favoritisme terhadap orang tersebut atau tidak. Dengan kondisi tersebut, kemudian muncul pertanyaan apakah tidak lebih baik menyelamatkan diri sendiri tanpa menyelamatkan dua orang dibandingkan menyelamatkan hanya satu orang? Dalam perspektif moral, bisa saja dikatakan hanya dengan menyelamatkan satu orang perbuatan tersebut justru menjadi tercela. Pertanyaan selanjutnya adalah : berdasarkan kondisi di atas, pilihan moral apa yang tepat dalam kita melakukan inferensi? Permasalahan ini yang disebut dengan "*all or nothing problem*".
24. Bahwa Horton memberikan solusi berupa *optimific altruism*, secara sederhananya kehendak untuk mengorbankan sesuatu berimplikasi kepada kewajiban untuk mencapai hasil terbaik yang diperbolehkan. Kewajiban moral tersebut bergantung dari kehendak untuk melakukannya tidak semata-mata dari luaran atas dampaknya. Rumusan sederhananya: perbuatan baik ini tidak diwajibkan, tetapi jika kita memilih untuk melaksanakannya kita harus melaksanakan dalam kemungkinan yang terbaik, atau jika tidak maka jangan dilaksanakan. Uniknya dari pendekatan ini adalah jika kita menggunakan asumsi utilitarian, maka konsekuensi atas perbuatan yang menjadi tolak ukur, terutama yang memaksimalkan benefit. Berbeda dengan utilitarian, *optimific altruism* tidak serta-merta melihat kepada konsekuensi atas perbuatan, tetapi

memberikan opsi untuk tidak melakukan perbuatan. Namun, jika kita memiliki kehendak untuk berbuat, maka luaran terbaik yang harus dilakukan.

25. Bahwa dalam konteks pemberian prioritas IUP mengalami dilema yang sama. Misalkan presiden Joko Widodo tidak memberikan afirmatif konsesi tambang kepada ormas keagamaan, maka hal tersebut juga tidak menjadikan perbuatan presiden Joko Widodo adalah salah. Namun, kita juga tidak dapat salahkan niat baik yang ada untuk memberikan afirmatif kepada badan usaha swasta. Jika kita gunakan *optimific altruism*, maka jika telah dipilih untuk memberikan afirmatif konsesi tambang, tidak boleh ada yang tertinggal atau jika tidak maka jangan berikan afirmatif konsesi tambang (*all or nothing*).
26. Bahwa melalui analisis ini kita dapat lihat bagaimana pemerintah dan DPR kali ini dapat tercemplung ke dalam paradoks. Ibaratnya pemerintah memiliki niat baik ingin menolong, tetapi ternyata hanya menolong satu orang sedangkan ada dua orang yang perlu ditolong, sehingga Pemerintah dianggap melakukan favoritisme. Trivialitas ini dapat terlihat di dalam UU Minerba. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan lalu badan usaha mana yang akan ditolong? Paradoksnya adalah ketika kebijakan afirmatif yang diberikan ternyata memunculkan diskriminasi baru dalam bentuk lainnya. Melalui pemahaman logika ini, kita kemudian dapat memahami sebab logika mengapa konflik 1960an meledak tidak terkontrol.
27. Bahwa di sisi Pemerintah narasi yang selalu didengungkan adalah niat baik, kemudian seolah karena niat baik maka tidak akan pernah salah. Seolah, mengelola negara tidak perlu akal sehat cukup niat baik saja. Ibaratnya seperti kasus larangan ritel menjual gas elpiji 3kg yang dilakukan tanpa kajian hingga menimbulkan kekacauan dan rakyat tewas. Penguasa selalu berdalih niatnya baik, padahal rakyat sudah kehilangan nyawa. Kesel rakyat jadi kelinci percobaan terus. Ayo berpikir sederhana saja, *landreform* tahun 1960 juga memiliki niat baik, yaitu agar petani hidup sejahtera. Kemudian, apa hasilnya?
28. Bahwa belajar dari kasus konflik agama di Indonesia seperti dalam penelitian Jenny Indrawan dan Ananda Tania Putri yang berjudul: "Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher" yang menyatakan : "Hubungan yang semula harmonis antara kelompok yang berbeda, suatu saat akan menjadi konflik ketika kelompok tersebut dijadikan sasaran manipulasi politik untuk kepentingan para elit politik. Sengketa wilayah dan keberadaan elit politik yang ingin mewujudkan kepentingannya masing-masing telah menyebabkan perselisihan antara dua kelas etnis yang awalnya hidup berdampingan. Mereka tidak hanya saling mempertahankan perbedaan ideologi dan agama, tetapi bahkan saling membunuh tanpa ragu." (sumber : <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/36608/17096>).

29. Bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata banyak sekali penelitian yang menyatakan adanya kepentingan elit politik di balik konflik yang terjadi di Indonesia, dengan demikian wajar saja kita berhipotesa mengandaikan elit politik memang memiliki agenda cipta kondisi agar konflik terjadi.
30. Bahwa kembali kepada permasalahan *all or nothing*. Misalkan : 1) Pemerintah tidak mengambil kebijakan afirmatif berupa pemberian prioritas IUP, 2) Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 1 pihak, 3) Pemerintah memberikan kebijakan afirmatif menyelamatkan 2 pihak. Hal ini sama seperti ketika kita dihadapkan kepada dilemma moral antara menolong 1 orang atau 2 orang dengan mengorbankan diri kita. Jika kita hanya menyelamatkan 1 orang, maka perbuatan kita dapat dianggap tercela karena dapat dianggap favoritisme. Asumsi dapat berkembang yaitu memang kita memiliki niat baik, namun mengapa membiarkan 1 orang lainnya mati sedangkan kita bisa menyelamatkan 2 orang? Mungkin saja ada akal bulus dibalik niat baik karena kita benci 1 orang tersebut. Andaikan kita tidak menolong 2 orang, maka kita juga tidak dapat dipersalahkan. Pilihan terbaik adalah kita harus menolong semuanya.
31. Bahwa yang menjadi pertanyaan, jika Pemerintah tidak memberikan afirmatif, apakah kesemuanya tidak tertolong? Kita harus ingat bahwa masih ada BUMN yang bisa mengelola yang hasilnya untuk rakyat. Bukankah itu juga jawaban? Karena jika kita hanya menolong sebagian, maka bukankah justru meninggalkan yang lain?
32. Bahwa sesungguhnya dengan adanya prioritas kepada BUMN maka hal tersebut cukup memfalsifikasi argumen niat baik pemerintah untuk menolong semua. Namun, Pemerintah tetap bersikukuh untuk memberikan afirmatif, maka Pemerintah akan kesulitan untuk memuaskan semua pihak. Pakai logika saja bagaimana 4.634 IUP akan dibagi kepada jutaan badan usaha swasta? Bagaimana klaim menolong semua tanpa adanya favoritisme?
1. Bahwa UU 3/2020 sesungguhnya sudah menyatakan yang mendapatkan penawaran prioritas adalah BUMN/D tidak selebih dan selainnya (*vide* Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020). Hal itu juga dipertegas oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa mekanisme pemberian prioritas IUP hanya dapat diberikan kepada BUMN/BUMD sebagai bentuk ejawantah dari prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Melalui putusan tersebut, menurut Mahkamah penting adanya perbedaan untuk memperlakukan mekanisme antara BUMN/BUMD dengan badan usaha swasta, selengkapnya sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon II tersebut di atas, menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan

norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta...Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, perbedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD [vide halaman 170-171].

33. Bahwa makna yang sama dengan pemberian prioritas dapat dilihat pada Pasal 28 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 yang menyatakan:

Dalam hal terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) BUMN yang berminat dan memenuhi persyaratan, WIUPK langsung diberikan kepada BUMN.

Kemudian dalam Pasal 30 ayat (1) Permen ESDM No.11/2018 diatur:

Menteri memberikan WIUPK dengan cara Lelang kepada BUMN dan BUMD dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN atau BUMD yang berminat terhadap penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

34. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, maka makna pemberian tanpa proses lelang adalah jika berasal dari penawaran prioritas jika dan hanya jika hanya ada 1 BUMN yang berminat. Jika makna “pemberian prioritas” memiliki makna yang sama dengan pemberian tanpa lelang, maka harus dipersamakan dalam pengertian pemberian kepada BUMN tersebut.
35. Bahwa isu semakin menarik, apakah mungkin hal tersebut dilakukan kepada selain BUMN? konsep pemberian prioritas berarti memiliki sifat “*one-to-one*”, sedangkan konsep lelang adalah “*one-to-many*”. Hal ini bukan berarti jika hanya ada 1 peminat dari lelang, maka dapat dilakukan pemberian tanpa lelang. Misalkan kita membeli rumah agunan melalui KPKNL dan kita hanya satu-satunya peserta, alas hak yang sah tetap berita acara lelang, bukan berarti

secara otomatis langsung diberikan dengan meniadakan lelang. Menjadi pertanyaan, lalu sifat penawaran apa yang memungkinkan terjadinya “one-to-one”?

36. Bahwa kondisi *one-to-one* mungkin terjadi jika dan hanya jika kondisi menguasai ada pada diri sendiri. Misalkan mengapa BUMN bisa mendapatkan prioritas? Karena makna “hak menguasai negara” mencakup “*beheersdaad*” berupa kepemilikan negara melalui BUMN, dengan demikian pada prinsipnya tambang yang dikuasai negara ketika diberikan prioritas kepada BUMN adalah refleksif kepada dirinya sendiri. Kondisi ini serupa jika misalkan kita sudah menguasai WIUP di suatu wilayah, kemudian ada komoditas lain, maka kita mendapatkan prioritas karena pada dasarnya kita menguasai WIUP itu sendiri.
37. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka apakah konsep yang sama berupa pemberian prioritas dapat diberikan kepada badan usaha swasta yang bukan entitas negara? JAWABANNYA ADALAH TIDAK, dengan alasan pokoknya:
- 1) Barang tambang adalah sumber daya yang bersifat tidak dapat diperbaharui;
  - 2) Penerima afirmasi dapat mereplikasi dirinya sebagai penerima afirmasi kembali;
38. Bahwa dengan demikian, mekanisme pemberian prioritas kepada badan usaha swasta pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1), serta bertentangan dengan prinsip efisiensi berkeadilan yang menjadi amanat konstitusional Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.
39. Bahwa untuk menjawab **persoalan konstitusional ketiga**, Mahkamah perlu memahami bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba pada hakikatnya merupakan penyerahan tanggung jawab konstitusional negara dalam penguasaan sumber daya alam kepada sektor swasta. Mahkamah dalam Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020 telah memberikan penegasan yang sangat jelas mengenai filosofi pemberian prioritas dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Mahkamah menyatakan:
40. Bahwa hal itu menegaskan bahwa hanya melalui BUMN dan BUMD penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan. Dengan memberikan prioritas kepada badan usaha swasta, negara secara sadar mengabaikan mandat konstitusional berupa penguasaannya terhadap sumber daya alam Indonesia. Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta sesungguhnya adalah bentuk **penyerahan kedaulatan ekonomi** Indonesia

kepada sektor swasta yang orientasinya bukan kesejahteraan rakyat, melainkan akumulasi kapital privat.

41. Bahwa dengan itu, pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta adalah bentuk **swastanisasi (privatisasi) besar-besaran** terhadap sumber daya mineral dan batubara Indonesia. Swastanisasi ini tidak hanya terjadi dalam pengertian konvensional yang merujuk pada pengalihan kepemilikan BUMN ke sektor swasta. Swastanisasi dalam konteks pasal *a quo* juga mengandung makna **pengalihan penguasaan negara** atas sumber daya alam strategis dari negara kepada sektor swasta melalui mekanisme pemberian prioritas yang melembagakan dominasi swasta dalam sektor pertambangan.
42. Bahwa terlebih lagi, frasa "dan badan usaha swasta" pada pasal *a quo* tidak membatasi bahwa subjek dimaksud haruslah berbentuk badan hukum Indonesia atau dimiliki oleh warga negara Indonesia. Dengan demikian, badan usaha swasta asing atau badan usaha yang dikuasai modal asing juga dapat memperoleh prioritas IUP. Jika perusahaan-perusahaan multinasional yang memiliki kapasitas modal, teknologi, dan akses politik yang kuat mendapatkan akses prioritas, maka yang terjadi adalah penguasaan sumber daya mineral dan batubara Indonesia oleh korporasi asing, yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat kedaulatan ekonomi dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.
43. Bahwa persoalan yang demikian jelas tidak diinginkan oleh perumus undang-undang dasar. Swastanisasi dianggap sebagai kolonialisme gaya baru kekinian yang secara tidak langsung menjajah rakyat melalui penguasaan swasta terhadap sumber daya Indonesia, sebagaimana kutipan berikut:

Drs. Pabali, M.Ag juga dari UNTAN memberikan masukan tentang Perekonomian selengkapnya sebagai berikut.

...

Yang kedua.

Saya kira tidak ada masalah cuma nah ini jadi permasalahan juga sebagaimana dengan ada sekarang lagi gencar swastanisasi BUMN itu. Saya memahami di Indonesia ini swastanisasi itu seperti neo kolonialisme gitu berbeda dengan di Malaysia. Karena kelemahan kita adalah tiga hal, yang pertama pejabatnya tidak berwibawa, saya tidak mengatakan tidak bersih ya, yang kedua undang-undangnya tidak tegas di sini, dan yang ketiga aturan main tidak jelas sehingga swastanisasi itu hampir sama dengan menyuruh orang lain menjajah rakyatnya sendiri. Karena itu harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan dikuasai negara itu ya, itu perlu tegas menurut saya, tapi mungkin bahasanya tidak perlu diubah tidak apa-apa [Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 - Buku VII, halaman 678-679]

44. Bahwa selain itu, sejarah Indonesia telah memberikan pelajaran pahit mengenai bahaya swastanisasi sumber daya alam. Pada era Orde Baru,

melalui mekanisme Kontrak Karya (KK) dan PKP2B, pemerintah memberikan konsesi pertambangan kepada perusahaan-perusahaan swasta besar, termasuk korporasi multinasional seperti Freeport, Newmont, dan berbagai perusahaan batubara asing. Hasilnya, meskipun Indonesia memiliki kekayaan mineral dan batubara yang melimpah, namun sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri dalam bentuk dividen kepada pemegang saham asing, sementara kontribusi terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat lokal sangat minim. Kasus PT Freeport Indonesia adalah contoh paling nyata: perusahaan ini telah mengeksploitasi emas dan tembaga di Papua selama lebih dari 50 tahun dengan keuntungan puluhan miliar dolar, namun masyarakat Papua tetap menjadi kelompok termiskin di Indonesia.

45. Bahwa dengan memberikan prioritas IUP kepada badan usaha swasta melalui Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba, pembentuk undang-undang sesungguhnya **mengulangi kesalahan sejarah** era Orde Baru. Bahkan lebih buruk, karena pada era Orde Baru setidaknya KK dan PKP2B masih melalui proses negosiasi bilateral antara pemerintah dengan perusahaan, sehingga ada ruang bagi negara untuk menetapkan persyaratan tertentu. Sedangkan dalam konstruksi pasal a quo, badan usaha swasta mendapatkan **prioritas langsung tanpa lelang**, yang berarti negara kehilangan posisi tawar (*bargaining position*) untuk menetapkan persyaratan yang menguntungkan kepentingan nasional.
46. Bahwa hal yang harus menjadi perhatian adalah, badan usaha swasta memiliki orientasi maksimalisasi keuntungan dan akumulasi kapital privat. Konsekuensi logis dari ini adalah bahwa badan usaha swasta akan selalu mengambil keputusan yang memaksimalkan keuntungan perusahaan. Dalam konteks pertambangan mineral dan batubara, hal ini dapat terlihat dari beberapa pola perilaku yang konsisten dari perusahaan swasta. Pertama, perusahaan swasta cenderung **meminimalkan kontribusi fiskal** kepada negara melalui berbagai skema tax avoidance yang legal namun merugikan penerimaan negara, seperti *transfer pricing* (menggeser keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah), *thin capitalization* (memaksimalkan utang untuk mendapatkan pengurangan pajak dari bunga), dan *treaty shopping* (memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda). Penelitian dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tax Justice Network menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak miliaran dolar setiap tahunnya akibat praktik-praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Kedua, perusahaan swasta cenderung **mengeksternalisasi biaya sosial dan lingkungan** kepada masyarakat dan negara. Biaya rehabilitasi lahan pascatambang, kompensasi dampak lingkungan, pembangunan infrastruktur sosial, dan program pengembangan masyarakat (*community development*) sering kali tidak dilakukan secara memadai oleh perusahaan swasta. Hasilnya, setelah deposit mineral/batubara habis dan perusahaan menutup operasi,

masyarakat lokal dan pemerintah daerah harus menanggung beban jangka panjang berupa lahan kritis, pencemaran lingkungan, dan hilangnya sumber mata pencaharian.

47. Bahwa sebagai ilustrasi konkret dan sederhana, dapat dilihat struktur kepemilikan saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, pemegang saham mayoritas adalah keluarga konglomerat dan perusahaan-perusahaan investasi asing. Ketika Adaro menghasilkan keuntungan miliaran rupiah setiap tahunnya dari eksploitasi batubara Indonesia, keuntungan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham yang sebagian besar tinggal di Jakarta atau bahkan di luar negeri. Sementara itu, masyarakat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang tanahnya dieksploitasi, yang mengalami dampak polusi udara dan air, yang kehilangan lahan pertanian dan sumber mata pencaharian tradisional, tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan tersebut.
48. Bahwa berbeda halnya ketika sumber daya mineral dan batubara dikelola oleh BUMN/BUMD. Keuntungan yang dihasilkan akan mengalir kepada negara dalam bentuk dividen, yang kemudian masuk ke dalam APBN dan APBD untuk digunakan membiayai belanja negara dan daerah. Dengan kata lain, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh BUMN/BUMD akan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai program pembangunan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial yang dibiayai dari APBN/APBD.
49. Bahwa berdasarkan hal demikian, dapat disimpulkan bahwa pemberian prioritas IUP kepada badan usaha swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba secara fundamental bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI dengan alasan konstitusional sebagai berikut:
  - 1) Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta merupakan bentuk penyerahan tanggung jawab konstitusional negara dalam penguasaan sumber daya alam kepada sektor swasta.
  - 2) Pemberian prioritas kepada badan usaha swasta akan mengakibatkan swastanisasi besar-besaran terhadap sumber daya mineral dan batubara Indonesia.
  - 3) Badan usaha swasta memiliki orientasi akumulasi kapital privat yang mengingkari mandat konstitusional "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
  - 4) Keuntungan dari eksploitasi mineral dan batubara yang dikelola oleh badan usaha swasta akan dinikmati oleh segelintir pemegang saham, bukan oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan.

50. Bahwa dengan demikian, frasa "dan Badan Usaha swasta" pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1) UU Minerba haruslah dinyatakan bertentangan dengan prinsip penguasaan negara pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat diwujudkan sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam konstitusi.
- **Frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba Bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.**
51. Bahwa isu pokok yang menjadi persoalan konstitusional di sini adalah apakah frasa “dan/atau global” sebagai salah satu pertimbangan pemberian prioritas pada Pasal 51B ayat (2) huruf dan Pasal 60B ayat (2) huruf d UU Minerba sejalan dengan prinsip penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945?
52. Bahwa menjawab persoalan konstitusional dimaksud, penting terlebih dahulu untuk menjelaskan adanya kronologi konteks permintaan AS terhadap akses mineral kritikal Indonesia yang berujung pada perjanjian resiprokal antara AS-Indonesia.
53. Bahwa permintaan AS terhadap akses mineral kritikal Indonesia bukanlah sekadar transaksi perdagangan biasa, melainkan bagian dari pertarungan geopolitik antara kekuatan besar dunia untuk menguasai sumber daya yang akan menentukan masa depan ekonomi dan keamanan global. Dalam konteks ini, mineral kritikal telah menjadi "minyak baru" abad ke-21, di mana siapa yang menguasai mineral kritikal akan menguasai ekonomi global, sebagaimana dinyatakan dalam laporan The Henry Jackson Society (2025) bahwa "whoever controls critical minerals controls the global economy." [**selengkapnya uraian data diolah dari Laporan The Henry Jackson Society, “Geopolitics of Critical Minerals”, 2025] (Bukti P-11).**
54. Bahwa titik krusial dari seluruh dinamika ini adalah dominasi absolut China dalam rantai pasok mineral kritikal global yang menciptakan kerentanan strategis bagi AS dan sekutunya. Berdasarkan laporan Henry Jackson Society (Februari 2025), China saat ini menguasai 70% produksi global rare earth elements (REEs), mengendalikan hampir 90% pemrosesan output global, serta menguasai 90% produksi magnet permanen berbasis rare earth yang merupakan komponen krusial untuk teknologi pertahanan dan industri kendaraan listrik. Dominasi China ini bukan hanya dalam bentuk angka statistik, tetapi telah berkembang menjadi monopoli yang terstruktur dan sistematis yang dimulai sejak tahun 1980-an, di mana melalui kombinasi

peningkatan aktivitas pertambangan dan akuisisi intensif saham rare earth di negara lain, China berhasil mengamankan lebih dari 95% produksi global pada tahun 2010.

55. Bahwa yang lebih mengkhawatirkan, laporan tersebut menunjukkan bahwa China dapat memotong pasokan mineral kritikal ke AS dalam situasi perang dan menghabiskan stok mineral yang diperlukan untuk apparatus pertahanan AS dalam waktu kurang dari 90 hari, yang berarti dominasi China atas mineral kritikal bukan hanya masalah ekonomi tetapi telah menjadi ancaman keamanan nasional yang nyata bagi AS.
56. Bahwa China telah berulang kali membuktikan kesediaannya untuk menggunakan dominasi mineral kritikal sebagai senjata geopolitik, yang menciptakan urgensi bagi AS untuk mencari sumber alternatif baru. Pada Juli 2023, China mengumumkan pembatasan ekspor gallium dan germanium yang esensial untuk chip komputer sebagai pembalasan terhadap keputusan AS untuk membatasi penjualan teknologi ke China. Pada Desember 2023, China mengumumkan larangan teknologi ekstraksi dan separasi rare earth. Lebih agresif lagi, pada tahun 2024, China melarang ekspor gallium, germanium, dan antimony ke AS sebagai respons terhadap sanksi chip semikonduktor.
57. Bahwa strategi China untuk mengonsolidasikan dominasi globalnya atas mineral kritikal telah berkembang menjadi operasi geopolitik yang terstruktur dan masif melalui Belt and Road Initiative (BRI). Laporan terbaru dari AIDDATA (Januari 2025) mengungkapkan bahwa China telah menginvestasikan hampir \$57 miliar dalam bentuk bantuan dan kredit bersubsidi untuk membangun proyek pertambangan dan pemrosesan guna merebut kontrol mineral kritikal di 19 negara inti BRI, menggunakan jaringan 26 lembaga keuangan yang didukung negara selama dua dekade terakhir.
58. Bahwa dalam konteks ancaman dominasi China inilah, AS menginisiasi Mineral Security Partnership (MSP) sebagai strategi kolaboratif untuk mempercepat pengembangan rantai pasok mineral kritikal yang beragam dan berkelanjutan. MSP diluncurkan pada Juni 2022 di Toronto sebagai kolaborasi 15 negara (14 negara plus Uni Eropa), termasuk AS, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Swedia, Inggris, dan Uni Eropa. MSP pada dasarnya merupakan serangkaian perjanjian bilateral antara AS dan sekutu-sekutu utamanya seputar prinsip-prinsip untuk rantai pasok mineral, dengan tujuan implisit mengurangi ketergantungan mineral terhadap China dan Rusia yang memiliki kontrol tidak proporsional atas rantai pasok.
59. Bahwa Minerals Security Partnership sebagai inisiasi Amerika:

Minerals are essential to the U.S. economy and to the technologies powering America's future economic growth, prosperity, and national security. Creating diverse, secure, and sustainable supply chains for critical minerals is vital to deploying these technologies at the speed and scale necessary to ensure continued American prosperity.

Mining and processing these minerals is often risky due to volatility in mineral prices, coupled with exceptionally long-term time frames for project development and returns on investments. Thus, private sector companies often hesitate to invest in these projects. The Minerals Security Partnership (MSP) aims to address this problem by accelerating the development of diverse critical minerals supply chains in cooperation with industry and other governments to support strategic projects and encourage investment throughout the value chain by reputable mining companies.

Current MSP partners include Australia, Canada, Estonia, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Norway, the Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, the United States, and the European Union (represented by the European Commission). Working with these **MSP partners to strengthen critical minerals supply chains will make the United States stronger, safer, and more prosperous.**" (Sumber: <https://www.state.gov/minerals-security-partnership>)

60. Bahwa kebutuhan mendesak AS untuk mengamankan akses mineral kritikal tidak dapat dipisahkan dari konteks domestiknya, khususnya Inflation Reduction Act (IRA) yang diundangkan pada tahun 2022. Pada April 2023, AS memperkenalkan panduan untuk kredit pajak sebesar \$7.500 untuk pembelian setiap kendaraan listrik di bawah IRA 2022, di mana untuk memenuhi syarat setengah dari kredit tersebut, sebagian dari mineral kritikal yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik harus berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS.
61. Bahwa ketentuan ini menciptakan dilema yang sangat serius bagi AS yang hanya memiliki 0,4% cadangan nikel global dan memproduksi hanya 18.000 metrik ton per tahun, sementara kebutuhan domestik untuk transisi energi dan industri kendaraan listrik terus meningkat pesat. Lebih kritis lagi, S&P Global memperkirakan bahwa pada tahun 2035, 90% pasokan nikel global tidak akan dicakup oleh perjanjian perdagangan bebas AS, yang dapat membuat produsen berbasis AS tidak mungkin memenuhi permintaan pasar domestik. Proyeksi ini menunjukkan bahwa tanpa diversifikasi sumber pasokan nikel melalui perjanjian dengan negara-negara kaya nikel seperti Indonesia, program insentif kendaraan listrik AS akan mengalami kegagalan struktural, dan transisi energi yang menjadi prioritas kebijakan Presiden AS akan terhambat secara fundamental.
62. Bahwa dalam konteks kebutuhan strategis inilah posisi Indonesia menjadi tidak tertandingi dan sangat vital bagi kepentingan AS. Indonesia memiliki 42% cadangan nikel terbesar di dunia dan menyumbang sekitar 49% dari produksi

nikel global, yang menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci yang tidak dapat diabaikan oleh AS. Lebih strategis lagi, Indonesia diperkirakan akan menyumbang 60% pasokan nikel global pada tahun 2025 dan 75% pasokan nikel global pada tahun 2030, serta 90% dari semua fasilitas pemrosesan nikel yang direncanakan berada di Indonesia. Posisi monopolistik Indonesia dalam ekosistem nikel global ini menciptakan situasi di mana AS tidak memiliki alternatif realistis untuk mengamankan pasokan nikel yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestiknya tanpa melibatkan Indonesia. (baca juga: "RI Menuju Pemain Kunci dalam Rantai Pasok Mineral Kritis Dunia" diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240708094729-128-552574/ri-menuju-pemain-kunci-dalam-rantai-pasok-mineral-kritis-dunia>)

63. Bahwa selain keunggulan kuantitatif dalam cadangan dan produksi nikel, Indonesia juga memiliki keunggulan strategis lain yang sangat penting bagi AS, yaitu potensi besar Logam Tanah Jarang (LTJ) atau rare earth elements yang terkandung dalam residu timah. Potensi ini sangat signifikan dalam konteks blokade logam tanah jarang China terhadap AS yang dimulai pada April 2025, di mana China memberlakukan pembatasan ekspor terhadap tujuh unsur tanah jarang yang memerlukan lisensi ekspor khusus sebagai pembalasan terhadap tarif AS sebesar 145%. Blokade ini berdampak sangat keras terhadap industri AS, di mana pabrik Ford di Chicago terpaksa tutup sementara karena kekurangan komponen berbahan logam tanah jarang, dan lebih dari 50% mineral kritis AS berasal dari China.
64. Bahwa dengan kombinasi dominasi nikel dan potensi logam tanah jarang dari residu timah, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat menyediakan paket komprehensif mineral kritikal yang dibutuhkan AS untuk industri kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan pertahanan sekaligus.
65. Bahwa mengantisipasi kebutuhan strategis AS yang tertuang dalam IRA, Indonesia mengambil inisiatif diplomatik dengan mengajukan proposal kerjasama terbatas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kala itu mengajukan usulan Limited Free Trade Agreement dengan AS terkait beberapa produk mineral kritis pada April 2023, agar perusahaan penyedia rantai pasok baterai listrik yang beroperasi di AS dan menggunakan bahan dari Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari kredit pajak AS. Proposal ini dirancang secara strategis dengan mengambil model kesepakatan yang telah diterapkan sebelumnya, di mana FTA terbatas ini kemungkinan akan serupa dengan yang ditandatangani AS dengan Jepang untuk perdagangan mineral kritis, mencakup nikel, aluminium, kobalt, dan tembaga. Model Jepang ini dipandang sebagai preseden penting karena Kesepakatan Mineral Kritikal AS-Jepang memberikan blueprint bagi mitra dagang AS lainnya seperti Indonesia yang saat ini tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas yang memenuhi syarat di bawah IRA. (baca juga: "Amerika

Lirik Kritis Mineral RI, Bahlil Ungkap Siap Sediakan Tambang dengan Syarat” selengkapnya <https://industri.kontan.co.id/news/amerika-lirik-kritis-mineral-ri-bahlil-ungkap-siap-sediakan-tambang-dengan-syarat>)

66. Bahwa proposal Indonesia pada tahun 2023 ini menunjukkan pemahaman mendalam pemerintah Indonesia terhadap dinamika geopolitik mineral kritis dan upaya untuk memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai produsen dominan nikel global. Usulan Limited FTA ini bukan sekadar kesepakatan perdagangan konvensional, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa produk mineral Indonesia dapat memenuhi kualifikasi insentif pajak IRA yang sangat menguntungkan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk hilirisasi mineral Indonesia. Pada tahap ini, Indonesia berada dalam posisi proaktif dan memegang kendali atas narasi negosiasi, memanfaatkan leverage alamiah sebagai pemilik cadangan mineral terbesar dunia untuk membentuk kerangka kerjasama yang menguntungkan kepentingan nasional jangka panjang.
67. Bahwa momentum positif dari proposal Indonesia mengalami pukulan telak ketika kelompok senator AS menolak keras usulan kerjasama mineral kritis dengan Indonesia. Pada 24 Oktober 2023, sembilan senator AS mengirim surat kepada Perwakilan Dagang AS serta sekretaris Treasury, Energi, dan Perdagangan yang menyatakan keberatan mereka terhadap FTA terbatas dengan Indonesia. Penolakan ini mencerminkan kekhawatiran struktural AS terhadap beberapa aspek krusial dalam industri mineral Indonesia. Keberatan utama para senator mencakup dominasi perusahaan China dalam sektor nikel Indonesia, di mana perusahaan China sangat terlibat dalam sektor nikel Indonesia melalui anak perusahaan lokal atau holding companies, mencatat 90% investasi dalam peleburan nikel, dan dua perusahaan China – Tsingshan Holding dan Jiangsu Delong Nickel Industry – memiliki saham yang cukup besar di kilang yang mencakup lebih dari 70% kapasitas penyulingan nikel di Indonesia. Fakta bahwa perusahaan China besar menyuntikkan 3,6 miliar dolar AS ke dalam industri nikel Indonesia hanya dalam paruh pertama 2022 saja semakin memperkuat kekhawatiran bahwa kerjasama mineral kritis dengan Indonesia pada praktiknya akan menguntungkan China. (baca juga: "Mineral Kritis sebagai 'Minyak Baru': Posisi Strategis Indonesia" selengkapnya <https://uai.ac.id/mineral-kritis-sebagai-minyak-baru-posisi-strategis-indonesia/>)
68. Bahwa dinamika negosiasi mineral kritis Indonesia-AS mengalami transformasi dramatis ketika Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal pada awal April 2025. Pada tanggal 2 April 2025, Presiden AS secara resmi telah mengenakan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32% dari basis tarif sebesar 10% yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini, dengan tarif resiprokal AS ini akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025, meskipun kemudian ditangguhkan selama 90 hari

untuk memberikan ruang negosiasi. Kebijakan ini bukan murni kebijakan perdagangan konvensional, melainkan bagian dari strategi "Liberation Day" yang menandai penataan ulang sistem perdagangan global dan bagian dari doktrin geopolitik yang lebih besar untuk mengaitkan akses pasar AS dengan komitmen terhadap pertahanan, reformasi ekonomi, dan revaluasi mata uang. (baca juga: "Mengobrol Mineral Kritis: Mengungkap Persoalan Hilirisasi Nikel" selengkapnya <https://www.cerah.or.id/publications/article/detail/mengobrol-mineral-kritis-mengungkap-persoalan-hilirisasi-nikel>).

69. Bahwa justifikasi yang digunakan Trump untuk mengenakan tarif 32% kepada Indonesia mencakup berbagai dimensi kebijakan perdagangan dan ekonomi. Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, serta menyoroti tentang rezim perizinan impor yang kompleks, di mana izin impor di Indonesia bisa melibatkan banyak instansi dan sejumlah kementerian. Lebih spesifik lagi, Trump juga menyoroti bahwa Brasil dan Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi pada etanol dari AS. Analisis teknis menunjukkan tarif rata-rata berbobot yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal AS tercatat sebesar 4,18%, jauh lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan AS terhadap produk asal Indonesia yang mencapai 8,56%, namun dalam formulasi kebijakan tarif resiprokal terbaru, Washington juga memperhitungkan berbagai hambatan non-tarif yang diberlakukan di negara mitra dagangnya, dan berdasarkan pemeringkatan oleh Dezan, Indonesia menempati posisi ke-4 tertinggi dalam indeks prevalensi hambatan non-tarif di kawasan, hanya di bawah Kamboja, India, dan Vietnam.
70. Bahwa menghadapi ancaman tarif 32% yang akan mulai berlaku, Pemerintah Indonesia segera membentuk tim negosiasi tingkat tinggi untuk melakukan diplomasi intensif dengan AS. Indonesia menyiapkan berbagai paket konsesi yang komprehensif untuk memenuhi tuntutan AS. Indonesia telah menawarkan konsesi kepada AS, mulai dari meningkatkan pembelian energi dari AS antara lain LPG, minyak mentah, dan gas, membeli produk pangan seperti gandum dan kedelai, serta meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika, dan memfasilitasi perusahaan AS yang selama ini beroperasi di Indonesia, antara lain terkait dengan perizinan dan insentif. Namun yang paling krusial dan kontroversial adalah tawaran Indonesia terkait mineral kritikal, di mana terdapat komitmen Indonesia untuk kerja sama di bidang critical minerals, dukungan investasi AS, dengan tujuan utama negosiasi termasuk memperoleh nilai tambah dengan kerja sama supply chain atau rantai pasok industri strategis dan critical mineral. (baca juga: "Renegosiasi Tarif Trump, Indonesia Tawarkan Mineral Kritis ke AS" selengkapnya

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/6092488/renegosiasi-tarif-trump-indonesia-tawarkan-mineral-kritis-ke-as>)

71. Bahwa negosiasi intensif selama tiga bulan akhirnya membuahkan hasil dengan penerbitan Joint Statement kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan AS. Pada tanggal 22 Juli 2025, kedua negara mengumumkan Joint Statement Kesepakatan Perdagangan antara Indonesia dan AS, sebagai berikut:

Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical mineral.

Indonesia will eliminate approximately 99 percent of tariff barriers for a full range of U.S. industrial and U.S Food and agricultural products exported to Indonesia.

The United States will reduce to 19 percent the reciprocal tariffs, as set forth in Executive Order 14257 of April 2, 2025, on originating goods of Indonesia, and may also identify certain commodities that are not naturally available or domestically produced in the United States for a further reduction in the reciprocal tariffs rate.” (Sumber: <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/>)

72. Bahwa aspek mineral kritikal menjadi salah satu elemen paling krusial dan kontroversial dalam Joint Statement ini. Pernyataan resmi Gedung Putih dengan tegas menyatakan “Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical minerals, dan Indonesia will remove restrictions on exports to the United States of industrial commodities, including critical minerals”. Gedung Putih menyatakan dalam Joint Statement bahwa Indonesia akan menghapus pembatasan ekspor komoditas industri ke AS, termasuk mineral kritis.

73. Bahwa pada konteks yang demikian itu, frasa “dan/atau global” pada ketentuan Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60 ayat (2) huruf d UU Minerba yang menempatkan pemenuhan rantai pasok global sebagai salah satu pertimbangan pemberian prioritas Izin IUP dalam rangka hilirisasi, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap konteks geopolitik dan kronologi peristiwa terkini. Ketentuan yang tampak netral dan teknis pada permukaan, sesungguhnya mengandung dimensi politik hukum yang mendalam dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya. Ketentuan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tekanan geopolitik yang luar biasa besar dari AS untuk mengamankan akses terhadap mineral kritikal Indonesia, khususnya nikel, yang menjadi kebutuhan strategis vital bagi industri

kendaraan listrik, teknologi tinggi, dan pertahanan AS dalam konteks persaingan global dengan China.

74. Bahwa sebenarnya hal ini sudah disadari sedari awal oleh publik ketika revisi UU Minerba dibahas. Bahkan, Muhammadiyah juga telah mengkritisi revisi UU Minerba ini sebagaimana dalam berita berikut:

Ketiga, Pasal 51A ayat 2 butir B draf RUU Minerba. Pasal itu menjelaskan perihal pemberian konsesi tambang pada perguruan tinggi dengan minimal memiliki akreditasi B.

Syahrial menilai, tidak semua perguruan tinggi memiliki program studi pertambangan yang komprehensif untuk bisa mengelola pertambangan di dalam negeri.

Keempat, **Pasal 51B draf RUU Minerba yang dinilai akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) secara prioritas kepada badan usaha swasta di Indonesia.**

**Sebaiknya, kata Syahrial, pemberian prioritas WIUPK oleh pemerintah itu sebaiknya diutamakan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kenapa demikian? Diserahkan kepada swasta apalagi PMA juga utang juga jatuhnya ke bank nantinya. Saya pikir ini pemikiran kami,"** katanya.

Kelima, Pasal 169A ayat 5 draf RUU Minerba yang isinya perihal pemegang IUP sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas tambang batu bara yang telah melaksanakan kewajiban pertambangan diberi perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.

"Ini menurut kami perlu kita coba lihat apakah seumur tambang habis itu atau seumur dari kontrak atau perjanjian yang diberikan oleh pemerintah. Karena kalau kami lihat disini tidak ada batasan sampai kapan dia, yang penting dia mengajukan perpanjangan sejauh mana evaluasi sama-sama kita pahami. Jadi kalau menurut kami ini perlu ada pembatasan disitu," paparnya.

Keenam, perlu ada kajian lebih lanjut terhadap Pasal 133D draf RUU Minerba perihal tumpang tindihnya UU yang berlaku sebelumnya terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dicabut dan dikembalikan pada negara.

"Karena kegiatan masalah tumpang tindih begini itu menjadi masalah yang cukup lama sampai sekarang belum ada penyelesaian terbaiknya," tandasnya." **(Bukti P-12).**

Sumber: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250122134546-4-605137/uu-minerba-direvisi-muhammadiyah-kritisi-beberapa-pasal-ini>

Selengkapnya dapat menonton langsung melalui link youtube DPR RI berikut ini: [https://www.youtube.com/watch?v=FEO\\_QrgJnzo&t=2258s](https://www.youtube.com/watch?v=FEO_QrgJnzo&t=2258s)

75. Bahkan jauh sebelumnya, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah memperingati pemerintah terkait keberadaan perusahaan asing dalam pengelolaan sumber daya Indonesia. Hal itu disampaikan melalui pandangan Hindu sebagaimana disampaikan oleh PHDI dalam Putusan MK 77/PUU-XXII/2024, sebagai berikut:

Apakah mengelola pertambangan dalam ajaran Hindu dilarang? Jawabannya: tidak kalau pertambangan mineral itu dalam skala kecil untuk kepentingan pertahanan negara dalam memperkuat persenjataan dalam negeri (Canakya Niti Sastra). Pustaka Suci Nitisastra adalah pustaka Hindu yang mengajarkan tentang pemerintahan.

Dalam Pustaka Suci Nitisastra dan Arthasastra yang ditulis oleh Rsi Kautilya Canakya dan Kekawin Nitisastra berbahasa Jawa Kuno karya Dhang Hyang Nirarta, disebutkan bahwa untuk mempertahankan negara dari serangan musuh, maka negara harus memiliki pabrik senjata dan pertambangan mineral nikel (baja asli). **Nitisastra menyebutkan sumber bahan baku senjata tidak boleh tergantung pada negara lain.**


**Negara tidak perlu menambang mineral untuk ditukar dengan negara lain. Karena lama-kelamaan negara pembeli akan kuat karena persenjataannya kuat.** Pertambangan pada masa lalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan. Tambang nikel dan emas merupakan tambang yang sangat dirahasiakan. Berdasarkan temuan arkeologi, teknologi penambangan di masa lalu telah mampu membuat tanur peleburan bijih nikel sangat maju dan ramah lingkungan, yang bahkan tidak terpikirkan oleh insinyur pertambangan modern (vide halaman 258).

76. Bahwa jika dianalisis berdasarkan penalaran yang logis, keberlakuan frasa "dan/atau global" pada pasal *a quo* berpotensi mendorong terciptanya model hilirisasi yang tidak menguntungkan bagi kepentingan domestik Indonesia. Ketentuan yang menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan pemberian prioritas IUP akan menciptakan insentif struktural bagi pelaku usaha pertambangan untuk mengeksport produk antara pada tahap awal hilirisasi.

77. Bahwa jika dibuat suatu contoh konkret di bidang industri nikel, akan tampak ketentuan *a quo* akan mendorong skenario di mana Indonesia hanya menguasai segmen hulu hingga produksi baterai EV, sementara tahap manufaktur mobil listrik dilakukan di luar negeri. Produsen mobil listrik di negara tujuan ekspor kemudian mengimpor barang jadi dengan tarif 0% berdasarkan

kesepakatan perdagangan resiprokal, untuk selanjutnya memasarkan produk akhir tersebut kembali ke pasar Indonesia. Model ini menciptakan paradoks ekonomi di mana Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dan penyedia bahan baku justru menjadi pasar akhir bagi produk yang menggunakan bahan baku domestiknya sendiri, sementara nilai tambah terbesar dari tahap manufaktur dan inovasi teknologi dinikmati oleh negara lain. Lebih krusial lagi, prioritas izin berdasarkan pemenuhan rantai pasok global akan mengunci Indonesia dalam posisi sebagai pemasok bahan antara dalam ekosistem industri global yang dikontrol oleh negara-negara maju.

78. Bahwa ketika pelaku usaha pertambangan diberikan prioritas untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global—dalam hal ini kebutuhan industri kendaraan listrik AS yang mendesak akibat Inflation Reduction Act 2022—maka orientasi investasi dan pengembangan industri akan condong kepada kepentingan pasar eksternal, bukan pada pembangunan ekosistem industri otomotif listrik yang terintegrasi di Indonesia. Akibatnya, hilirisasi yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi di dalam negeri, justru tereduksi menjadi sekadar perpanjangan rantai pasok industri negara lain dengan Indonesia sebagai penyedia input produksi pada tahap awal hingga menengah, sementara segmen paling menguntungkan—manufaktur produk akhir, riset dan pengembangan, serta penguasaan teknologi—tetap berada di luar yurisdiksi nasional, sebagai berikut:



79. Bahwa berdasarkan graf di atas, dapat dilihat bagaimana frasa "dan/atau global" akan mendorong dominasi penanaman modal asing (PMA) dalam keseluruhan rantai hilirisasi mineral kritis Indonesia. Ketentuan yang memprioritaskan pemenuhan rantai pasok global menciptakan preferensi sistemik terhadap pelaku usaha yang memiliki akses langsung ke pasar

internasional dan terintegrasi dalam ekosistem industri global, yang dalam praktiknya berupa korporasi multinasional asing. Grafik hilirisasi di atas menunjukkan bahwa dari tahap raw material nikel hingga smelting nikel sulfat dan produksi baterai EV yang dilakukan di Indonesia, seluruh segmen ini akan dikuasai oleh PMA yang memiliki kapasitas dan konektivitas pasar global untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok negara-negara maju, khususnya AS. Dominasi ini menjadi konsekuensi langsung dari konstruksi hukum yang memberikan prioritas berdasarkan kemampuan memenuhi demand eksternal, yang secara inheren menguntungkan aktor-aktor korporasi besar berskala global.

80. Bahwa dominasi asing dalam agenda hilirisasi akan menciptakan ketergantungan struktural Indonesia terhadap keputusan investasi dan orientasi strategis korporasi asing yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. Sebagaimana tergambar dalam grafik, PMA yang menguasai segmen produksi di Indonesia pada akhirnya akan mengekspor produk antara (baterai EV) ke negara asal untuk proses manufaktur mobil listrik, dan kemudian mengimpor kembali barang jadi dengan tarif 0% untuk dijual di pasar Indonesia. Siklus ini menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat sebagai basis produksi murah dengan akses terbatas terhadap keuntungan maksimal, transfer teknologi substantif, dan pengembangan kapasitas industri domestik yang mandiri. Ketika prioritas izin pertambangan dan hilirisasi ditentukan berdasarkan kontribusi terhadap rantai pasok global, maka logika yang berlaku adalah logika efisiensi dan profitabilitas korporasi multinasional, bukan lagi logika penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga karenanya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
81. Bahwa hal ini menciptakan paradoks kedaulatan yang fundamental, di mana pada saat negara-negara besar seperti China dan AS menerapkan kebijakan proteksionisme ketat untuk mengamankan kebutuhan domestik mereka, Indonesia justru mengobrol akses terhadap sumber daya alamnya untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok global. Selain membentuk MSP, AS juga mengeluarkan Executive Order sebagai strategi membangun rantai pasok mineral kritis untuk kebutuhan domestik AS melalui skema kerja sama dan koordinasi dengan mitra dan sekutu, sebagai berikut:

**Executive Order on Addressing the Threat to the Domestic Supply Chain from Reliance on Critical Minerals from Foreign Adversaries, 30 September 2020**

**These critical minerals are necessary inputs for the products our military, national infrastructure, and economy depend on the most. Our country needs critical minerals to make airplanes, computers, cell phones, electricity generation and transmission systems, and advanced**

electronics. Though these minerals are indispensable to our country, we presently lack the capacity to produce them in processed form in the quantities we need. American producers depend on foreign countries to supply and process them. For 31 of the 35 critical minerals, the United States imports more than half of its annual consumption. The United States has no domestic production for 14 of the critical minerals and is completely dependent on imports to supply its demand. Whereas the United States recognizes the continued importance of cooperation on supply chain issues with international partners and allies, in many cases, the aggressive economic practices of certain non-market foreign producers of critical minerals have destroyed vital mining and manufacturing jobs in the United States.

...

For these and other critical minerals identified by the Secretary of the Interior, we must reduce our vulnerability to adverse foreign government action, natural disaster, or other supply disruptions. Our national security, foreign policy, and economy require a consistent supply of each of these minerals.

I therefore determine that our Nation's undue reliance on critical minerals, in processed or unprocessed form, from foreign adversaries constitutes an unusual and extraordinary threat, which has its source in substantial part outside the United States, to the national security, foreign policy, and economy of the United States. I hereby declare a national emergency to deal with that threat.

...

(i) reduce the vulnerability of the United States to the disruption of critical mineral supply chains through cooperation and coordination with partners and allies, including the private sector;

(ii) build resilient critical mineral supply chains, including through initiatives to help allies build reliable critical mineral supply chains within their own territories;

(iii) promote responsible minerals sourcing, labor, and business practices; and

(iv) reduce the dependence of the United States on minerals produced using methods that do not adhere to responsible mining standards. **(Bukti P-13)**

82. Bahwa selain AS, China juga menerapkan proteksionisme tinggi terhadap cadangan sumber dayanya. Bahkan, China juga mengonsolidir kekuatan global sebagai pelopor kekuatan pengimbang Barat atas rantai pasok mineral kritikal global. Hal ini dilaporkan dalam "The Henry Jackson Society, 2025" sebagai berikut:

The report goes to show that Beijing has successfully "leveraged BRI lending institutions and instruments to expand its control of the global

supply chain for transition minerals” and that “Beijing [has] established itself as the pace-setter in the transition mineral sector – and outmaneuvered its Western competitors.” It has done so through a mixed-method approach that evolved over time and involved utilising 26 official sector creditors from China, followed by “ramped up” use of state-owned commercial banks, and including “overseas transition mineral operations where its companies have skin in the game: 83% of China’s official sector lending for transition mineral operations in developing countries is earmarked for mining sites that are partially or wholly owned by Chinese companies. (Halaman 10).

China’s control over critical minerals traps developing nations in dependency. (Halaman 15)

83. Bahwa praktik **kebijakan negara-negara adidaya membuktikan bahwa tidak ada satupun negara yang menempatkan pemenuhan kebutuhan rantai pasok global pada level yang setara dengan kebutuhan domestik**. AS dan China, meskipun sama-sama mendorong pembentukan rantai pasok global, pada hakikatnya menggunakan rantai pasok tersebut sebagai instrumen untuk menopang dan mengamankan kebutuhan domestik mereka sendiri. AS membentuk Minerals Security Partnership bukan untuk tujuan altruistik memperkuat rantai pasok global secara umum, melainkan secara eksplisit untuk "creating diverse, secure, and sustainable supply chains for critical minerals" yang akan menjamin kemakmuran dan memperkuat keamanan nasional AS. Demikian pula China, dengan investasi \$57 miliar melalui Belt and Road Initiative dalam proyek pertambangan dan pemrosesan mineral di 19 negara, sesungguhnya bertujuan mengonsolidasikan kontrol atas sumber daya mineral untuk kepentingan industri domestik China dan mempertahankan dominasi ekonomi globalnya. Kedua negara ini membangun rantai pasok global dengan menempatkan diri mereka sebagai pusat ekosistem dan penerima manfaat utama, bukan sebagai pemasok untuk kepentingan negara lain.
84. Bahwa yang diprioritaskan oleh setiap negara berdaulat secara universal adalah kebutuhan domestik. Tidak pernah ada negara yang menempatkan kepentingan pemenuhan rantai pasok global sebagai prioritas utama di atas kebutuhan dalam negerinya sendiri. Kebijakan dalam UU 2/2025 yang memasukkan frasa "dan/atau global" sebagai pertimbangan prioritas IUP justru tidak relevan dengan praktik yang berlaku di negara-negara lain. Fakta ini menegaskan bahwa di tengah proteksionisme negara-negara maju untuk mengamankan kebutuhan pasok domestiknya, Indonesia justru mendorong adanya **liberalisasi sumber daya** dengan memberikan akses prioritas bagi kebutuhan pasok global. Hal ini jelas secara nyata mengingkari prinsip ideologi ekonomi Pancasila serta bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945

85. Bahwa ketika Indonesia menjadikan pemenuhan rantai pasok global sebagai pertimbangan prioritas, Indonesia pada hakikatnya mengadopsi logika kebijakan yang bahkan tidak pernah diterapkan oleh negara-negara yang mendesakkan akses terhadap mineral kritikal Indonesia, karena negara-negara tersebut tetap memprioritaskan kepentingan domestik mereka sendiri dalam setiap kebijakan yang diambil. Hal ini sama sekali bukan berarti sikap anti-asing atau isolasionisme ekonomi, melainkan penegasan fundamental bahwa negara tidak dapat menempatkan kepentingan asing sebagai agenda prioritas dalam pengelolaan sumber daya alam yang merupakan kekayaan nasional.
86. Bahwa investasi asing dan kerjasama internasional tetap diperlukan, namun harus ditempatkan dalam kerangka yang tepat: sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan industri domestik, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Negara harus memiliki mekanisme kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia, dan salah satu mekanisme kontrol yang efektif adalah melalui sistem lelang yang transparan dan kompetitif. Dengan mekanisme lelang, setiap investor—baik domestik maupun asing—harus melalui proses seleksi yang ketat dengan persyaratan yang jelas dan terukur, termasuk kewajiban alih teknologi, pembangunan infrastruktur pendukung, penyerapan tenaga kerja lokal, pengembangan industri lokal, komitmen terhadap standar lingkungan yang tinggi, dan kontribusi nyata terhadap nilai tambah ekonomi nasional. Mekanisme lelang memungkinkan negara untuk memilih investor yang paling sesuai dengan kepentingan pembangunan jangka panjang, bukan sekadar investor yang dapat memenuhi kebutuhan rantai pasok global negara lain dengan cepat.
87. Bahwa terlebih, jika dihubungkan dengan pilihan mekanisme pemberian prioritas yang dilakukan tanpa lelang pada Pasal 51B ayat (1) dan Pasal 60B ayat (1), instrumen prioritas untuk kebutuhan mata rantai pasok global akan rentan dengan praktik favoritisme yang memungkinkan pelaku-pelaku usaha swasta (asing) bersaing secara tidak fair dan kompetitif. Padahal terdapat prinsip non-diskriminasi dalam sistem perdagangan multilateral World Trade Organization (WTO) yang seharusnya menjadi acuan Indonesia sebagai negara anggota WTO.
88. Bahwa prinsip non-diskriminasi WTO terdiri dari dua pilar utama yang saling melengkapi: pertama, prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) yang mengharuskan setiap negara anggota untuk memperlakukan semua mitra dagang secara setara tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada negara tertentu; dan kedua, prinsip National Treatment yang mengharuskan produk impor diperlakukan sama dengan produk domestik setelah memasuki pasar, sebagaimana berikut:

Trade without discrimination

1. Most-favoured-nation (MFN): treating other people equally Under the WTO agreements, countries cannot normally discriminate between their trading partners. Grant someone a special favour (such as a lower customs duty rate for one of their products) and you have to do the same for all other WTO members.

This principle is known as most-favoured-nation (MFN) treatment (see box). It is so important that it is the first article of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), which governs trade in goods. MFN is also a priority in the General Agreement on Trade in Services (GATS) (Article 2) and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) (Article 4), although in each agreement the principle is handled slightly differently. Together, those three agreements cover all three main areas of trade handled by the WTO.

Some exceptions are allowed. For example, countries can set up a free trade agreement that applies only to goods traded within the group — discriminating against goods from outside. Or they can give developing countries special access to their markets. Or a country can raise barriers against products that are considered to be traded unfairly from specific countries. And in services, countries are allowed, in limited circumstances, to discriminate. But the agreements only permit these exceptions under strict conditions. In general, MFN means that every time a country lowers a trade barrier or opens up a market, it has to do so for the same goods or services from all its trading partners — whether rich or poor, weak or strong.

2. National treatment: Treating foreigners and locals equally Imported and locally-produced goods should be treated equally — at least after the foreign goods have entered the market. The same should apply to foreign and domestic services, and to foreign and local trademarks, copyrights and patents. This principle of “national treatment” (giving others the same treatment as one’s own nationals) is also found in all the three main WTO agreements (Article 3 of GATT, Article 17 of GATS and Article 3 of TRIPS), although once again the principle is handled slightly differently in each of these.

National treatment only applies once a product, service or item of intellectual property has entered the market. Therefore, charging customs duty on an import is not a violation of national treatment even if locally-produced products are not charged an equivalent tax.

89. Bahwa dalam konteks ini, mekanisme lelang menjadi suatu keharusan yang tidak terhindarkan sebagai mekanisme kontrol negara atas sumber daya alamnya. Terlebih, hal ini menjadi semakin krusial ketika diletakkan dalam perspektif historis pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia mengalami eksploitasi sumber daya alam yang tidak berimbang, di mana Indonesia hanya merasakan dampak kerusakan lingkungan yang masif—deforestasi, pencemaran air, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati—sementara kekayaan ekonomi dari sumber daya alam tersebut justru dinikmati oleh korporasi asing yang melakukan ekstraksi dengan teknologi dan modal mereka, kemudian

membawa hasil ekstraksi tersebut untuk diolah dan dijual di negara asal mereka dengan margin keuntungan yang sangat besar. Pola eksploitatif ini tidak boleh terulang dalam era hilirisasi, di mana Indonesia memiliki posisi tawar yang sangat kuat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia.

90. Bahwa dengan menghapus mekanisme lelang dan menggantinya dengan sistem prioritas berdasarkan pemenuhan rantai pasok global, UU 2/2025 membuka ruang bagi berulangnya kesalahan masa lalu dalam bentuk yang baru. Indonesia menyediakan raw material dan fasilitas produksi, korporasi asing menguasai teknologi dan pasar, kerusakan lingkungan ditanggung oleh masyarakat Indonesia, sementara nilai tambah ekonomi terbesar mengalir keluar negeri. Dengan demikian, mekanisme lelang adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa tragedi sejarah ini tidak berulang, dan bahwa hilirisasi benar-benar menjadi momentum transformasi ekonomi Indonesia dari negara pemasok bahan mentah menjadi negara industri maju yang berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.
91. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum demikian, frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2) huruf d bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

#### **D. PETITUM**

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 51B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 51B Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan frasa “dan Badan Usaha swasta” pada Pasal 60B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan frasa “dan/atau global” pada Pasal 60B Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7100) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,  
Kuasa Hukum para Pemohon



A. FAHRUR ROZI, S.H.



ZULFIKAR PUTRA UTAMA, S.H.



ABDUL HAKIM, S.H., M.H.